

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF MADZHAB FIQIH**

T E S I S

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh :

ASEP GUNAWAN
NPM. 1505192

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH
DALAM PERSPEKTIF MADZHAB FIQIH**

T E S I S

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Keluarga**

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh:

ASEP GUNAWAN
NPM. 1505192

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis dengan judul: **PEMILIHAN DAFTAR WAKIL ANAK DI KAMPUS**


DALAM RANGKAIAN: **NAMA : ASEP GUNAWAN**

GUNAWAN, NPM : 1505192

Dalam Sidang Ujian Tesis Managemen, pada program Pascasarjana

Nama Tanda Tangan Tanggal

Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing I

()

(13-07-2018)

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II

()

(19-07-2018)

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Islam Keluarga



Dr. Edi Susilo, M.H.I

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH**
 DALAM PERSPEKTIF MADZHAB FIQIH, yang ditulis oleh **ASEP GUNAWAN**, NPM. 1505192, Program Studi Hukum Keluarga, telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis Munaqosyah*, pada program Pasca Sarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Jum'at/06 Juli 2018.

TIM PENGUJI

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag


Penguji Utama

Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing I/Ketua Sidang

Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II/Sekretaris Sidang



Mengetahui,

Direktur Program Pasca Sarjana
 IAIN Metro



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

NIP. 197010201998032002

DIVISION OF CHARACTERISTICS OF THE CHILDREN OUTSIDE MARRIED IN THE MADZHAB FIQH PERSPECTIVE

ABSTRACT

The causes of someone being an heir in the system of Islamic inheritance, there is due to marital relations and there is because nasab (offspring). Husband and wife can inherit each other because both are related by a legal marriage. The relationship between a child and a father in Islamic law is determined by whether or not a marital relationship exists between a man and a woman, resulting in a child, in addition to the father's recognition of the child as his child. There are three types of relationships between children and fathers who are not legally recognized by Islam, namely adopted children, children and children of adultery. Background by the anxiety about the fact, this research establishes focus of research problem that is: How Division of Inheritance of Children Outside of Marriage in Perspective of School of Fiqh ?.

This research is a research Pustaka, because to get data about the Division of Inheritance of Children Outside Marriage in Perspective of Fiqh School which of course by exploring reference books. Documentation method used in collecting data which is expected to reveal facts related to research focus.

Based on the result of the research, it can be concluded that: The division of the heirs of the children outside marriage according to the jurisprudence of fiqh is as follows: a) According to Imam Abu Hanifah Hanafi founder of the most sharih (explicit) affirmed the legal status of adulterous children dinasabkan on his biological father when the two adulterers were married before the child is born. In the legacy of an illegitimate child according to the Hanafi school is the same as the mula'anah child who has no father in the inheritance, in a hadith it is mentioned that the Prophet connected the mullah'anah to his mother, and has no relation with the father, only the inherited from her are her mother's relatives, and they pass on to her. b) According to Madjid Imam Malik: in the inheritance of an illegitimate child to his biological father has no inheritance, because it is not connected to the man who impregnated the woman who gave birth to the child, but he can inherit from his mother. Children of adultery do not get inherited from the treasures of his biological father on the grounds do not have a nasab relationship. c) According to Imam Syafi'i, the law of inheritance of illegitimate children is the same as the mula'anah children, ie not mutual inheritance of the biological father and the child due to the breaking of the nasab, along with the biological father's family expert, the father, mother and son of the biological father. The child just inherited from his mother's side, and his mother's family. The child may inherit from his biological father if there is any claim or claim (istilhaq) from his biological father. In the confession of the matter of inheritance, the Shafi'i priest allows the heir, ie from the biological father to acknowledge the

noble to the inherited by condition, the child may obtain the inheritance or be recognized by all his heirs, the person who confesses (mustalhiq) the child to the deceased (the heir), no possibility of nasab other than the heir, and the party (mustalhiq) who justify the child's nasab is a reasonable and has baligh. d) According to Imam Ahmad Bin Hambal's School of Imam Ahmad Bin Hambal, the division of the children's inheritance outside that the illegitimate child does not get the inheritance from his father, because it is not connected to the man who impregnated the woman who gave birth to the child, but he can get the inheritance from his mother. Children of adultery do not get inherited from the treasures of his biological father on the grounds do not have a nasab relationship.

PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB FIQIH

ABSTRAK

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam, yaitu anak angkat, anak li'an dan anak zina. Dilatar belakangi oleh kegelisahan terhadap kenyataan tersebut, penelitian ini menetapkan fokus masalah penelitian yaitu: Bagaimanakah Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih?.

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, karena untuk mendapatkan data tentang Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih yang tentunya dengan menjelajahi buku-buku referensi. Metode dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data yang diharapkan dapat mengungkap fakta terkait fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah sebagai berikut : a) Menurut Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan

kepadanya. b) Menurut Madzhab Imam Malik yaitu: dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. c) Menurut Imam Syaf'i, Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. d) Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal, yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASEP GUNAWAN**

NPM : 1505192

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penulisan saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.



Metro, 23 Mei 2018

Yang menyatakan

Asep Gunawan
NPM. 1505192

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin¹

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Z
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	Th
ظ	Zh
ع	‘
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ء	‘
ي	Y

B. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Ā
ي - ي	Î
و - و	Û
اي - ي	Ai
او - و	Au

¹ Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq/65: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hal. 946

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzab Fiqih. Shalawat berangkaikan salam semoga tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

Tesis ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca agar nantinya menjadi masukan bagi penulis dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 23 Mei 2018
Penulis



ASEP GUNAWAN
NIM. 1505192

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
SURAT PERNYATAAN	ix
PEDOMAN LITERASI	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Pertanyaan Penelitian	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat dan Signifikansi Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Waris	15
1. Pengertian Waris	15
2. Rukun dan Syarat Waris.....	17
3. Pembagian Waris	21
4. Sebab-Sebab Warisan.....	23
5. Hal-hal yang Menghalangi Warisan.....	27
B. Madzhab Fiqh	28
1. Pengertian Madzhab Fiqh	28

2. Macam-Macam Madhab Fiqih.....	31
C. Kewarisan Menurut Madzab Fiqh.....	38
1. Madzhab Imam Syafi'i.....	38
2. Madzhab Imam Malik.....	49
3. Madzhab Imam Abu Hanifah.....	51
4. Madzhab Imam Hanbali.....	53
D. Anak di Luar Nikah.....	54
1. Pengertian Anak di Luar Nikah.....	54
2. Macam Anak Luar Nikah.....	56
3. Kedudukan Anak Luar Nikah.....	57
4. Anak di luar Nikah Menurut Madzhab Fiqh.....	61

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	74
B. Sumber Data.....	75
C. Metode Pengumpulan Data.....	76
D. Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Imam Madzhab.....	79
1. Biografi Abu Hanifah.....	79
2. Biografi Imam Malik.....	84
3. Biografi Imam Syafi'i.....	91
4. Biografi Imam Hambali.....	100
B. Pendapat Madzhab Fiqh tentang Anak di Luar Nikah.....	104
1. Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah.....	104
2. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya.....	108
3. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya.....	112
4. Status Anak Zina dari Hasil Hubungan Perempuan Bersuami dengan Lelaki Lain.....	114

C. Pendapat Madzhab Fqih tentang Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah	116
1. Madzhab Imam Abu Hanifah.....	116
2. Madzhab Imam Malik	124
3. Madzhab Imam Syafi'i.....	127
4. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal	137
D. Analisis.....	142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia. yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Allah dengan hamba-Nya yang disebut dengan *hablun min Allah* dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang disebut dengan *hablun min An-Nas* dan alam sekitar yang disebut dengan *hablun min 'Alam*, di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.¹ Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-quran, terutama Surah An-Nisa' ayat 7, 8, 11, 12 dan 176. Mengkaji dalam surah An-Nisa' ayat 11 dijelaskan tentang perolehan anak, perolehan ibu dan bapak, serta soal wasiat dan hutang.²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدَةِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّه السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa: 11)³

² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4

³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2010), hlm. 116

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam.⁴

Pertama, anak angkat. Istilah mengangkat anak dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi. Tabanni (adopsi) ini tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak ini bukan sebagai anak sendiri, karena tidak dapat mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak diwarisi.⁵ Anak angkat kini bisa mendapatkan maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 209 ayat (2) yaitu ‘terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya’.⁶

Kedua, anak *li'an*, yaitu anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Peristiwa ini terjadi apabila

⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 192-193

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*,. hlm. 193

⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2)

suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sebagai pengganti saksi agar bebas dari hukuman suami melakukan sumpah *li'an*. Akibat dari sumpah *li'an* ini, maka anak yang lahir dari tuduhan itu bukanlah anak dari suami yang melakukan *li'an* tersebut. Anak *li'an* tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari ibunya saja.⁷

Ketiga, anak zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang mengauli ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan: *وَلَدٌ غَيْرُ شَرْعِيٍّ* = *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu, tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya.⁸

Lahirnya anak dari hasil perbuatan zina tersebut, maka akan timbul permasalahan waris. Waris anak yang lahir dari hasil zina tersebut apakah akan sama dengan waris anak yang dilahirkan dalam hubungan pernikahan yang sah. Lalu bagaimanakah prosedur pembagian harta waris anak di luar nikah.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 193

⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 195

bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁹

Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa, hubungan seksual di luar nikah tidak pernah akan mengakibatkan hubungan *mahram* di antara kedua belah pihak. Wanita yang berzina itu boleh kawin dari keluarga laki-laki yang menzinainya. Sebaliknya laki-laki yang menzinainya itu boleh saja kawin dengan ibudan keluarga dari wanita yang dizinainya. Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau tidak adanya hubungan kemahraman.¹⁰

Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu,¹¹ akan tetapi, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam pernikahan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, menurut mereka hubungan *mahram* dan *muhrim* berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Sebab arti nikah secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah hubungan badan itu sendiri, bukan nikahnya. Namun tetap saja, hak keperdataan anak tidak akan pernah diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah, baik sah menurut agama, maupun secara negara. Adapun anak

⁹ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj*, Juz 3, hlm. 233.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani DarulFikri, 2011), hlm. 455

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, hlm.457

zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, atau itu buah dari hubungan yang diharamkan.¹²

Anak zina tidak bisa mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus. Maka dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari arah ibu nasabnya terbukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab,¹³ seperti jikalau seorang mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki seayah ilegal, ibu memperoleh dua pertiga dari *fardh* dan *radd*, saudara laki-laki seibu sepertiga baik *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ilegal. Jika anak zina atau anak *li'an* mati meninggalkan ibu, ayahnya ibu, dan saudara laki-laki ibu, maka semua *tirkah* untuk ibu, yaitu sepertiga dengan *fardh* dan sisa melalui *radd*. Ayah ibu (kakek anak itu dari ibunya) saudara ibu (paman anak itu) tidak mendapatkan apa-apa karena keduanya *dzawil arham*. Kalau salah seorang dari anak zina dan *lian* mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapatkan dua pertiga dengan *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga melalui *fardh* dan *radd*.¹⁴

Menurut pendapat Malik bin Anas, Syafi'i, dan Abu Hanafiah beserta pengikutnya, apabila ibunya masih ada, maka ibunya mendapat sepertiga (1/3)

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.*, hlm.488

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.*, hlm. 488

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.*, hlm.488

bagian dan selebihnya diserahkan ke *baitulmal*. Juga apabila dia mempunyai saudara-saudara seibu, maka mereka inipun mendapat sepertiga (1/3) bagian. Selanjutnya apabila semua ahli waris yang disebut tidak ada, maka semua harta warisan itu jatuh ke Perbendaharaan Umum.¹⁵

Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang penetapan status anak di luar nikah, kalau dikaitkan dengan nasab ibunya sudah tentu anak di luar nikah tersebut memperoleh warisan, namun di kalangan madzhab fiqh terdapat perbedaan pendapat mengenai status kewarisan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Kemudian mengenai alasan mengapa penulis memilih madzhab fiqh karena khususnya di Indonesia mayoritas masyarakatnya menganut kepada salah satu madzhab fiqh yang empat. Oleh sebab itu penelitian ini menurut hemat penulis sangat bermanfaat dalam pemahaman umat Islam pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas banyak terjadi perbedaan pendapat antara madzhab fiqh tentang makna anak di luar nikah, serta kaitannya tentang pembagian harta waris bagi anak yang dilahirkan di luar nikah. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud membahas tentang anak di luar nikah menurut madzhab fiqh serta kaitannya tentang pembagian harta waris anak yang dilahirkan di luar nikah menurut madzhab fiqh.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul “**Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih**”

¹⁵ M.Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm.134

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus anak di luar nikah sehingga menimbulkan kebingungan dalam pembagian warisnya.
2. Perbedaan dikalangan ulama madzhab terkait dengan pembagian waris anak di luar nikah khususnya terhadap ayah biologisnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu membatasi pokok penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pembagian harta waris anak di luar nikah
2. Harta waris yang dimaksud adalah harta waris peninggalan orang tua
3. Madzab fiqih dalam penelitian ini adalah Madzab fiqih Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih?

E. Tujuan Penelitian

Setelah adanya suatu pemaparan terhadap permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Madzhab Fiqih.

F. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian tentang status waris anak di luar nikah perspektif Madzhab Fiqih diharapkan dapat digunakan untuk:

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis dapat dijadikan sebagai upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian tesis ini.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui tentang bagaimana status waris anak di luar nikah perspektif madzhab fiqih, dan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami bahwa dampak dari hubungan badan diluar perkawinan akan berpengaruh kepada waris anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk tesis maupun karya tulis lainnya yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang “Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Fiqih”.

Ety Farida Yusup, alumnus Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2011 dalam penelitian yang berjudul “*Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”. Membahas tentang 1) Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam didasarkan pada *nasab* sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama subhat. Konsekwensinya adalah tidak ada hubungan *nasab* anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya; bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya *khadi* (Wali Hakim); 2) Status hak waris anak luar nikah menurut Hukum Islam hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya,

namun demikian perlu adanya terobosan hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dalam sistem kewarisan Islam, terdapat lembaga hibah dalam bentuk pemberian hari ayah biologisnya dan bisa juga *wasiat Wajibah* dari bapak kandung/biologisnya..¹⁶

Faiz Rokhman, alumnus fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009 dengan penelitian yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina (Studi Analisis Pasal 869 KUH Perdata)*. Membahas tentang anak zina yang menurut pasal 869 KUHPerduta tidak mendapatkan waris dari ibu atau bapaknya. Anak zina tersebut tidak mendapatkan waris serta tidak dapat menuntut hak waris kepada ibu atau bapaknya, namun hanya mendapatkan nafkah hidup saja. Penulis dalam hal ini membandingkan dengan waris Islam bahwa anak zina masih mendapatkan hak waris meski hanya pada ibu dan kerabat ibu saja.¹⁷

Lucy Pradita Satriya Putra, alumnus Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan penelitian yang berjudul “*Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*”. Membahas tentang persamaan dan perbedaan hak waris anak zina menurut hukum adat dan yurisprudensi mahkamah agung. Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui

¹⁶ Ety Farida Yusup, *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2011)

¹⁷ Faiz Rokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Zina* (IAIN Walisongo Semarang, tahun 2009)

pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini dapat digunakan selama pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, namun apabila pihak-pihak yang bersengketa merasa dirugikan maka hakim dapat menggunakan jalan musyawarah dan kembali kepada pengaturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.¹⁸

Ayu Yulia Sari, alumnus Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2011 dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prinsip atau kriteria terhadap anak luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak *mula'nah*, dan (c) Anak *syubhat*. Anak luar kawin dalam KUHPerdata meliputi; (a) Anak zina, (b) Anak sumbang, dan (c) Anak luar kawin yang lain..¹⁹

Penulis dalam tesis ini membahas tentang “Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Madzhab Fiqih” maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelurusi oleh peneliti atau penulis sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, karena

¹⁸ Lucy Pradita Satriya Putra, *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Universitas Sebelas Maret)

¹⁹ Ayu Yulia Sari, *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Universitas Sumatera Utara Medan 2011)

penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjelaskan pada waris anak di luar nikah yang ditinjau dari pendapat Madzhab Fiqih.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan tesis ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, pokok masalah memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan, manfaat dan signifikansi, yaitu tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, penelitian terdahulu untuk memberikan dimana prosesi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitanya dengan obyek penelitian). *Kelima*, kerangka teoritik, mengangkat pola piker atau kerangka berpikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, sistematika pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua akan dieksplorasi tinjauan umum warisan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sebab dapatnya waris dan anak

luar nikah yang terdiri dari, perbedaaan anak luar nikah dengan ank zina, pengertian anak zina, dasar hukum, serta warisan yang diperolehnya.

Bab ketiga berisikan Metodologi Penelitian yang menguraikan Desain/Rancangan Penelitian, Sumber data/informan penelitian, metode pengambilan data penelitian, teknik analisis Data.

Bab empat berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Pendapat Madzhab fiqih tentang anak di luar nikah, dan Pendapat Madzhab Fqih tentang Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah. Pada bab ini penulis akan menganalisis pandangan madzab fiqih terhadap pembagian harta waris anak di luar nikah.

Bab kelima merupakan bab yang mengakhiri penelitian yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Pengertian Waris

Waris dalam kaidah Islam dikenal dengan ilmu *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *الفرائض* (*al-fara'idh* atau diindonesiakan menjadi *faraidh*) adalah bentuk jamak dari *الفريضة* (*al-faridhah*) yang bermakna *المفروضة* (*al-mafrudhah*) atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.¹

Secara terminologi, fiqh *mawaris* adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²

Literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum Kewarisan Islam seperti: *faraid*, *fiqh mawaris*, dan *Hukm al-mawaris*. Menurut Mahalliy, lafazh *faraid* merupakan jamak (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih

¹ A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm.257

² Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, (Jakarta Utara, PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm.2

banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingann bagian yang tidak ditentukan, oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *faraid*.

Kewarisan (*al-miras*) yang disebut sebagai *faraidh*, Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani makna fara'idh adalah sebagai berikut: Fara'idh adalah bentuk jamak dari faridhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-fara'idh, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.³

Istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung mana hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁴

Menurut Effendi Parangin, "hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 14

⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9

hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris”.⁵

2. Rukun dan Syarat Waris

Beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian waris yang harus dipenuhi secara tertib, sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan semua harta waris maka tidak lagi pindah kepada hak-hak yang lain.

Harta peninggalan sebelum dibagi-bagikan, terlebih dahulu sebagai yang utama dari harta peninggalan itu harus diambil hak-hak yang segera dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan berikut.

1) *Tahjiz*, atau biaya penyelenggaraan Jenazah

Tahjiz adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafat sampai kepada penguburannya.⁶

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk hal tersebut di atas dikeluarkan dari harta peninggalan menurut ukuran yang wajar.⁷

⁵ Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia...*, hlm.51

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005). hlm.40

2) Melunasi Utang

Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si mayit mempunyai hutang atau tanggungan belum dibayar ketika masih hidup di dunianya, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah yang wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tahjiz*.

Para ulama mengklasifikasikan utang kepada dua macam yaitu :

- a. Utang kepada sesama manusia, disebut *dain al-‘ibad*
- b. Utang kepada Allah, disebut *dain Allah*.⁸

Pada prinsipnya bahwa pelunasan utang pewaris harus bersumber dari kekayaan pewaris. Akan tetapi apabila utangnya melampaui jumlah harta pusakanya, maka pelunasannya menurut alquran harus melalui zakat.⁹

3) Melaksanakan atau Membayar Wasiat

Wasiat ialah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.¹⁰

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunya.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris...*, hlm. 38

⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta Utara, PT Raja Grafindo, 2005).hlm.

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia...*, hlm.55

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris-mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

- 1) Harta Peninggalan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.
- 2) Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab fiqh disebut *muwarist*.

Bagi *muwarist* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut fiqh kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarist* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni

- a) Mati *haqiqy* (sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semulanyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat

disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

- b) Mati *hukmy*, ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup. Vonis ini dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syariat selama tiga hari dia tiada bertaubat, harus dibunuh. Demikian juga vonis kematian terhadap *mafqud*, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim, walaupun larinya si murtad atau kepergiannya si *mafqud* sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu.
- c) Mati *taqdiry* ialah suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seseorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata

berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

- 3) Ahli Waris (*waarist*) adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarrits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni

- 1) Orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal
- 2) Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup
- 3) Tidak ada penghalang.¹¹

Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian *muwarrits*, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.

3. Pembagian Warisan

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta

¹¹ M.Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 15

warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu:

- 1) Biaya-biaya perawatan pewaris
- 2) Hibah pewaris
- 3) Wasiat pewaris
- 4) Utang pewaris¹²

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- 1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- 2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 - (a) Perkawinan yang sah,
 - (b) Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

¹² Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*..., hlm. 42

Ahli waris dalam Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping, yaitu suami atau istri yang hidup terlama, saudara dan seterusnya, hingga pihak di luar *nasab* seperti tolan seperjanjian.¹³

4. Sebab-sebab Warisan

Dimasa jahiliyah sebelum Islam, sebab-sebab mendapatkan pusaka adalah karena keturunan, anak angkat dan perjanjian sumpah¹⁴. Dalam Al-Quran dapat diketahui bahwa yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta warisan terdapat dua faktor, yaitu faktor hubungan kekerabatan atau nasab dan faktor hubungan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 7 dan ayat 12 sebagai berikut :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 58

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 348

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa: 7)¹⁵

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (Q.S An-Nisa : 12).¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 78

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 79

Ayat tersebut jelas dikatakan bahwa seseorang berhak atas hak waris apabila memiliki hubungan kekerabatan atau nasab yaitu pada kata “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya” dan hubungan perkawinan yang terdapat pada kata “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak”, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan menurut hukum islam terdapat dua faktor, yaitu hubungan kekerabatan atau nasab dan hubungan perkawinan.

1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun, karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibu melahirkan anak tersebut. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab ibu melahirkan,

maka hubungan kekerabatan juga berlaku antara anak dan ayah yang menyebabkan kelahirannya.¹⁷

2) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya.¹⁸

Melihat keterangan di atas mengenai sebab-sebab adanya hak mewarisi dapat dipahami bahwa ada dua hal agar dapat mendapatkan harta warisan, yaitu hubungan kekerabatan dan juga hubungan perkawinan, namun demikian adapula yang mempunyai hak atas harta warisan tersebut yakni orang-orang miskin dan anak-anak yatim, meski tidak termasuk dalam ahli waris tetapi mereka bisa mendapatkan harta tersebut apabila dalam pembagian harta warisan dapat hadir, mereka bukanlah sebagai ahli waris tetapi harta yang diberikan kepada mereka adalah sebagai sedekah. Namun adapula yang menambahkan mengenai kelompok pewaris yaitu yang terdiri dari pertalian darah atau nasab, hubungan perkawinan, dan maula (hubungan budak dengan tuan yang memerdekakannya)

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., hlm. 112

5. Hal-hal yang Menghalangi Warisan

Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu:

1) Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.¹⁹

2) Perbedaan/Berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim.²⁰

3) Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.²¹

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*..., hlm. 56

²⁰ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*..., hlm. 58

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*..., hlm. 114

B. Madzhab Fiqh

1. Pengertian Madzhab Fiqh

Fiqh menurut bahasa adalah paham yang mendalam²². Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa perbedaan pendapat sebagai berikut:

Menurut kebanyakan *fuqaha* fiqh menurut istilah ialah “segala hukum *syara*’ yang diambil dari kitab Allah SWT, dan *sunnah* Rasul SAW dengan jalan *ijtihad* dan *istimbath* berdasarkan hasil penelitian yang mendalam.”²³

Fiqh menurut Syekh Muhammad Abdu al-Salam al-Qabbany seorang ulama al-Azhar yang bermazhab *salafy* mengatakan “fikih adalah suatu ilmu yang menerangkan segala hukum yang dipetik dari dalil-dalil yang *tafshily* (ayat, *sunnah*, *ijma*’, dan *qiyas*).”²⁴

Fiqh menurut al-Saiyid al-Syarif al-Jurjany mengatakan “fikih pada *lughah* ialah memahamkan maksud pembicara dari pembicaraannya. Menurut istilah ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syari’iyah*’*amaliyah* yang dipetik dari dalil-dalil yang *tafshil*. Dia suatu ilmu yang diistmbathkan dengan *ra’yu* dan *ijtihad*. Dia berhajat kepada *nadhar* dan *ta’ammul*. Olehkarena itu kita tak boleh menamakan Allah dengan *faqih*, karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya.”²⁵

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 4

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 1

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, hlm. 1

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, hlm. 1-2

Fikih menurut Abu Hamid Ghazaly berkata “fikih menurut pengertian bahasa adalah mengetahui dan memahamkan. Akan tetapi dalam ‘*uruf*’ ulama diartikan ilmu yang menerangkan segala hukum *syar’iy* yang ditetapkan untuk perbuatan para *mukallaf*, seperti wajib, *nadar*, *harabah*, dan seperti keadaan sesuatu itu, *qadla*.”²⁶

Fikih menurut Ibnu Khaldun mengatakan “Fikih ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan *mukallaf*, baik wajib, *hadhar*, *nadhab* *karahah* dan ibadah. Dan hukum-hukum itu diterima dari Allah dan perantaraan *kitabullah*, *sunnatu al-Rasul*, dan dalil-dalil yang ditegakkan. *Syara’* untuk mengetahui hukum-hukum itu, seperti *qiyas*. Maka apabila dikeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tersebut, dinamakanlah fikih.”²⁷

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan di akhirat.²⁸

Pengertian mazhab menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain:

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, hlm. 2

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Al-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, hlm. 2

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 1*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011),

- a. Menurut Said Ramadhany al-Buthy, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadits.
- b. Menurut K.H.E. Abdurrahman, mazhab dalam istilah islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar Imam seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ibn Hanbal, mazhab Imam syafi'i mazhab Imam Maliki, dan lain-lain.
- c. Menurut A. Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya.²⁹

Pengertian mazhab menurut istilah, dari beberapa pengertian di atas meliputi dua pengertian, yaitu :

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-quran dan Hadis.
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan Hadis.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum islam. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara Istinbath Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam.

Pengertian mazhab menurut para ulama fiqih yang perlu kita ketahui. Menurut ulama fiqih mazhab adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 2007), hlm.71

ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.³⁰ Masalah yang bisa menggunakan metode ijtihad adalah yang termasuk istilah *dzonni* atau prasangka, bukan hal yang *qoth'i* atau pasti.

Penjelasan mengenai pengertian mazhab yang pada intinya memiliki makna yang sama. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan huku-hukum islam sebelumnya yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Bila pada masa Nabi sumber fiqh adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fiqh. Sesudah masa sahabat, penetapan fiqh dengan menggunakan Sunnah dan Ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas.³¹ Yang kemudian kita mengenal mazhab-mazhab fiqh. Mazhab dalam fiqh ada beberapa macam, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam berijtihad seorang ulama.

2. Macam-macam Madzhab Fiqh

Macam-macam madzhab fiqh, seperti yang sudah dijelaskan bahwa selain ada mazhab yang punah, ada juga mazhab yang masih eksis hingga sekarang. Mazhab-mazhab tersebut antara lain: mazhab hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Syi'ah, dan mazhab Dhahiri.³² Berikut penjelasannya:

³⁰ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/mazhab>

³¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 1*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 2007), hlm. 29

³² Huzaimah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 123

a. Mazhab Hanafi (80-150 H/ 696-767 M)

Memilik nama lengkap An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsalabah. Beliau keturunan Parsi yang merdeka, dan Hanfah bin ismail bin Hamis berkata : *“kami keturunan Parsi yang merdeka.”* Demi Allah kami tidak pernah tertimpa budak sama sekali. Dilahirkan pada tahun 80 H. Beliau termasuk Tabiit Tabi'in (yang mengikuti Tabi'in).

An-Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tsalabah, beliau lebih terkenal dengan nama Hanifah. Bukan kerana mempunyai anak bernama Hanifah, tetapi asal nama itu dari Abu al-Millah al-hanifah, diambil dari ayat:

...فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا...^{طه}

Artinya: *maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus.* (Ali Imran ayat 95). Beliau orang Persia yang menetap di Kufah. Pada waktu kecil beliau menghafal Al Quran, seperti dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru pada Imam Ashim salah seorang imam Qiro'ah sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang dan kemudian beliau menjadi pedagang. Guru Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad Abi Sulayman di Kuffah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulayman, dan Salim di Madinah.

Fiqih Abu Hanifah terdapat hal-hal yang menonjol antara lain adalah:

- 1) Sangat rasional, mementingkan maslahat, dan manfaat.
- 2) Lebih mudah dipahami dari pada mazhab yang lain.
- 3) Lebih liberal sikapnya terhadap dzimis (warga negara yang nonmuslim).

Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 H. Meskipun Abu Hanifah seorang ulama besar, beliau tidak merasa memonopoli kebenaran. Hal itu terbukti dari pernyataan: *“saya mengambil pendapat ini, karena pendapat ini benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Dan saya tidak mengambil pendapat itu, karena pendapat itu salah, tapi mengandung kemungkinan benar”*. Beliau meninggal ketika sedang Shalat. Kitab yang langsung di nisbatkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh al-Akbar, al-Alim wal Muta'alim, dan Musnad.³³

b. Mazhab Maliki (93-173H / 711-795M)

Imam Malik dilahirkan di Madinah. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin 'Amar. Kakek Imam Malik yaitu 'Amar berasal dari Yaman. Beliau pernah bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tigabelas tahun lebih tua dari Malik bin Anas.

Malik bin Anas adalah seorang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam fiqih dan Hadits, yang

³³ Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003), hlm. 135

diterima dari guru-gurunya di Madinah. Beliau mempelajari ilmu pada ‘ulama-‘ulama Madienah. Guru beliau yang pertama, ialah : Abdur Rahman ibn Hurmuz. Guru-guru yang lain adalah Rabi’ah, Yahya Ibn Sa’ad al-Anshari, dan Ibn Syihab Azuhri.

Imam Malik dalam mengajar sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedangkan beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). Beliau meninggal di Madinah pada tahun 173 H. Kitab yang dinisbatkan kepada Imam Malik adalah kitab Muwatho yang merupakan kitab Hadits tapi juga sekaligus kitab Fiqih.³⁴

c. Mazhab Syafi’i (150-204 H / 767-822 M)

Imam Syafi’i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i bin as-sai’ib bin Ubaid Yaziz bin Hasyim bin Murhalib bin Abdu Munaf. Beliau termasuk suku Quraisy. Dilahirkan di Ghaza, salah satu kota Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi, sehingga beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. Karena kefakirannya beliau sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang dan menyadari bahwasannya Al Quran itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami satra Arab serta mengikutu saran hidup

³⁴ Muhammad Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. *Hukum Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang. 2004), hlm.101

Muhammad SAW, pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal sepuluh ribu bait syair-syair Arab.³⁵

Imam Syafi'i di Makkah berguru pada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid. Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik. Pada saat itu beliau berumur 20 tahun dan belajar di sana selama tujuh tahun.

Menurut Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu, konsep *Ikhyat* (kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i menyebut Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai dua dasar (sumber) dan menetapkan Ijma' dan Qiyas sebagai dasar (sumber) pembantu.³⁶

d. Mazhab Hanbali (164-241 H)

Mazhab Hanbali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H, di Baghdad, bapak dan ibunya berasal dari kabilah Asya-bani bagian dari kabilah di Arab. Beliau belajar hadits di Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, madinah, dan Yaman. Beliau selalu menuliskan hadits-hadits dengan perawinya dan cara ini pun diharuskannya kepada muridnya.³⁷

³⁵ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), hlm. 129

³⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*, hlm. 130

³⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*, hlm. 132

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki daya ingat yang kuat, sabar, ulet, memiliki keingunan yang kuat dan teguh dalam pendirian. Dan beliau sangat ikhlas dalam perbuatannya. Beliau pernah menantang pendapat muktazilah, pernah dijatuhi hukuman dan dipenjara oleh Khalifah al-Makmum yang menganut paham muktazilah. Ketika khalifah al-Ma'mum wafat, beliau masih tetap dalam penjara dimasa Mu'tashim Billah. Sesudah kelaur dari penjara beliau sakit-sakitan san akhirnya wafat pada tahun 241 H.

Imam Ahmad adalah ulama yang tidak percaya denagn Ijma', denagn ucapannya yang terkenal : "siapa yang menyatakan terdapat Ijma', maka dia adalah pendusta'. Menurut Dr, Abu Zahrah ijma yang ditentanf oleh Imam Ahmad adalah Ijma', sesudah masa sahabat. Adapun Ijma pada masa sahabat diakui keberadaannya.

Ibn Taimiyah (166 H) adalah orang yang mengembangkan mazhab Hanbali yang terkenal serta pengaruhnya terasa di dunia Islam sekarang. Beliau yang lahir ± 450 tahun setelah Imam Ahmad meninggal. Murid Ibn Taimiyah adalah Ibn Qoyyim.³⁸

- e. Imam Daud bin al-Ashbahani (202-270 H) dan Ibn Hazm al-Andalusi (384-456 H)

Kedua ulama ini adalah ulama besar dan tokoh mazhab Dhahari. Daud bin Ali asalnya bermazhab al-Syafi'i dan sangat menghormati Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sangat menguasai Al Quran dan

³⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*, hlm.

Sunnah. Pada mulanya mazhab Dhahiri menyebar di Baghdad, kemudian menyebar ke sebelah barat dan menjadi pegangan di Andalusia. Di situlah kemudian ulama besar tokoh Mazhab Dhahiri dilahirkan yaitu Ibn Hazm al-Andalusi.

Ibn Hazm dilahirkan di sebelah timur laut kota Cordoba, pada waktu fajar diakhir bulan Ramadhan tahun 384 H. Orang Ibn Hazm adalah salah seorang pejabat tinggi di Andalusia di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Dan behebt dari jabatannya dan akhirnya pindah ke Cordoba. Ibn Hazm adalah ulama yang sangat kritis, mempunyai daya ingat yang kuat dan rasa seni yang tinggi. Pikiran-pikiran Ibn Hazm ini banyak menarik perhatian pemuda-pemuda pada masanya, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pengikutnya banyak dari kalangan muda.³⁹

f. Imam Ja'far al-Shaddiq / Mazhab Syi'ah (80-148 H)

Imam Ja'far al-Shaddiq adalah putra dari Muhammad al-Bakir bin Ali Zaenal Abidin bin Husein bin Ali Karamallahu. Sedang ibunya Umu Farwah binti al-Qosim bin Muhammad Abi Baqar Shiddiq RadiyallahuAnhu. Imam Ja'far al-Shaddiq tokoh Syi'ah Ja'fariyah, Imam Zayd tokoh Syi'ah Zaydiyah dan Imam Abu Hanifah tokoh Ahlu Sunnah hidup pada waktu yang sama. Sehingga ketiganya pernah bergaul dan bertemu pada waktu menuntut ilmu.

³⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*, hlm. 134

Imam Ja'far adalah ulama yang sangat takwa kepada Allah, sangat ikhlas, memiliki wibawa keilmuan haibah kejiwaan, berakhlak mulia, sabar pada tempatnya, dan berani pada tempatnya serta memiliki kearifan yang sangat tinggi. Beliau termasuk salah seorang guru dari imam mujtahid Abu Hanifah dan Malik serta ulama-ulama terkemuka seperti Sufyan Atsauri dan Sufyan bin Uyaebah.

Imam Ja'far meninggal pada tahun 148 H. Serta dimakamkan di Baqie, yaitu tempat di mana dimakamkan ayahnya Muhammad al-bakir, kakeknya Zaenal Abidin, dan Hasan bin Ali.⁴⁰

C. Kewarisan Menurut Madzab Fiqh

1. Madzhab Imam Syafi'i

Kewarisan menurut Imam Syafi'i sama dengan 'Ulama *Sunni*, yang pembagiannya sebagai berikut:⁴¹

Dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:

a. *Zu al-Fara'id*

Zu al-Fara'id adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun bagiannya dalam al-Qur'an adalah: 1/2, 1/3,

⁴⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.*, hlm. 136

⁴¹ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm. 68

1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.⁴² Kata “*al-Faraid*” adalah *Fa’il* dari “*Farada*” yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada *Faridatan* surat an-Nisa` ayat 11. Menurut al-Qur`an surat an-Nisa` ayat 11, 12 dan 176 adalah ahli waris yang mendapatkan saham tertentu berjumlah sembilan orang. Sedangkan yang lainnya menurut jumhur ‘Ulama merupakan tambahan dari hasil ijtihad, seperti kata “*walad*” berkonotasi pada cucu, “*abun*” dan “*ummum*” kepada kakek dan nenek. Perinciannya sebagai berikut:

- a. Surat an-Nisa` ayat 11, ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah dan ibu.
- b. Surat an-Nisa` ayat 12, ahli waris itu adalah suami, istri, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.
- c. Surat an-Nisa` ayat 176, ahli waris itu adalah perempuan sekandung dan seayah.⁴³

Zu al-Faraid secara keseluruhan terdiri dari sepuluh ahli waris, yang digolongkan dalam *ashab an-Nasabiyah* (kelompok orang yang berdasarkan nasab) yaitu: ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan (kandung dan seayah), *walad al-umm* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), ayah bersama anak laki-laki atau *ibnu al-ibni* (cucu laki-laki dari anak laki-laki), kakek *sahih* (ayahnya ayah) dan *asbab al-furud as-sababiyah*

⁴² Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm. 68-69.


⁴³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur`an Suatu Kajian Hukum dengan pendekatan Tafsir Tematik*, hlm. 104.

(kelompok orang yang menjadi ahli waris sebab perkawinan) yaitu: suami dan istri.⁴⁴

b. *'Asabah*

'Asabah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak karena menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat, sebagaimana kata *'Usbatun* dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah *fuqoha`* mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya dalam al-Qur`an dan as-Sunnah dengan tegas. Kalangan 'Ulama` *faraid* mendefenisikannya yaitu orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. *'Asabah* mewarisi harta secara *'Usubah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa harta setelah dibagikan kepada *zu al-Fara`id*.⁴⁵

Menurut Musa bin 'Imran al-'Imrani, *'Asabah* dalam mazhab Syafi'i berdasarkan surat An-Nisa` ayat 33, yaitu:


 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

(Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya) yang mana *al-Aqrabuna* diartikan dengan *'Asabah*.⁴⁶

⁴⁴ Musa bin 'Imran al-'Imrani, *al-Bayan fi Fiqhi al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz IX, hlm. 13

⁴⁵ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi asy-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa as-Sunnah*, alih bahasa M. Basalamah, hlm. 60-61

⁴⁶ Musa bin 'Imran al-'Imrani, *al-Bayan fi Fiqhi al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz IX, hlm. 63

Pengertian ‘Asabah adalah mereka yang tali hubungan kerabatnya dengan yang meninggal tidak bersambung dengan jenis perempuan, baik itu bersambungan langsung tanpa kerabat sela ataupun disambungkan dengan kerabat seorang, dua orang dan seterusnya.⁴⁷

1) ‘Asabah menjadi tiga bagian:

a) ‘Asabah bi an-Nafsi, yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan. Bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya dengan pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara ‘Usbah. Mereka adalah:

(1) *Far’un waris muzakkar*, yaitu anak turun dari garis laki-laki sampai ke bawah.

(2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

(3) Para saudara laki-laki pewaris sebagai keluarga dekat baik seayah dan sekandung termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka termasuk ‘*ashab al-furud*.

(4) Arah paman, mencangkup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya.⁴⁸

⁴⁷ Achmad Kuzari, *Sistem ‘Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, hlm. 91-92

⁴⁸ Achmad Kuzari, *Sistem ‘Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, hlm. 63

- b) *'asabah bi al-ghairi*: mereka adalah ahli waris *zu al-faraid* perempuan yang tergendeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'assib*-nya. Mereka terdiri dari:
- (1) Anak perempuan *sahihah* (kandung) sendirian atau berbilang apabila ada anak laki-laki *sahih*.
 - (2) Cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih apabila ada cucu laki-laki satu atau lebih.
 - (3) Saudara perempuan *sahihah* satu atau lebih apabila ada saudara laki-laknya yang *sahih*, atau anak laki-laki pamannya dan juga kakek dalam situasi tertentu.
 - (4) Saudara perempuan seayah satu atau lebih bila bersamaan dengan saudara laki-laki seapak atau kakek dalam situasi tertentu.⁴⁹
- c) *'Asabah ma'a al-ghair*; mereka adalah seorang saudara perempuan *sahihah* atau lebih dan saudara perempuan seapak, mereka mewarisi bersama sebab adanya anak perempuan atau cucu perempuan dari garis laki-laki. Kedua saudara perempuan tersebut mengambil sisa bagian setelah anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki mengambil bagiannya berdasarkan *zu al-fara'id*.⁵⁰

⁴⁹ Achmad Kuzari, *Sistem 'Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, hlm. 66-67.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid XIV, hlm. 283

Berbeda dengan *zu al-fara'id*, *'asabah* bagiannya tidak ditentukan semula. Mereka mendapatkan warisan dalam tiga keadaan sebagai berikut ini:

- (1) Bila tidak ada *zu al-fara'id* dan yang ada hanyalah *'asabah* maka harta peninggalan si mayyit semuanya jatuh kepada *'asabah*.
- (2) Bila ada *zu al-fara'id* dan juga ada *'asabah*, maka sisa kecil dari harta peninggalan jatuh kepada *'asabah*.
- (3) Bila ada *zu al-fara'id* dan juga ada *'asabah*, sedangkan harta peninggalan si mayyit semuanya habis dibagikan kepada *zu al-fara'id*, maka *'asabah* tidak mendapatkan bagian lagi.⁵¹

'Asabah adalah sisa dari harta peninggalan si mayyit dan ini berdasarkan sabda Nabi saw: yaitu dari riwayat Ibnu 'Abbas yang ditakhrij oleh al-Bukhari pada bab dua, oleh imam Syafi'i sendiri dengan istilah *'aula rajulin zakarin* tidak terbatas kepada laki-laki saja tetapi juga meliputi perempuan. Demikian juga pengertian *'asabah* tidak terbatas kepada laki-laki saja tetapi termasuk juga perempuan.⁵²

c. *Zu al-Arham*

Al-Arham adalah bentuk jama' dari rahmun, dalam bahasa arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu.

110 ⁵¹ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm.

111 ⁵² Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm.

Kemudian dikembangkan artinya menjadi ‘kerabat’, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian lafaz rahmun umum digunakan dengan makna ‘kerabat’, baik dalam bahasa arab ataupun dalam istilah syari’at Islam.⁵³

Al-Arham memiliki arti luas yang diambil dari lafaz *arham* dalam surat al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6.⁵⁴ Secara umum *zu al-Arham* mencangkup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik mereka golongan *ashab al-furud*, ‘*asabah*, maupun golongan yang lain. Akan tetapi ‘Ulama *sunni* termasuk imam Syafi’i mengkhususkan kepada para ahli waris selain *ashab al-furud* dan ‘*asabah* baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang selain suami dan istri.⁵⁵

Menyelesaikan pembagian warisan kepada *zu al-Arham*, para imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para shahabat. Dalam hal ini ada dua golongan, sementara Zaid bin Sabit r.a, Ibnu ‘Abbas r.a, imam Malik dan imam Syafi’i termasuk golongan yang berpendapat bahwa *zu al-Arham* atau para kerabat tidak berhak mendapatkan harta warisan. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashab*

⁵³ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawarîs fi al-Syari’at al-Islamiyyah ‘ala Dau’ al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 144

⁵⁴ Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Asar ‘an Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i*, Jilid V, hlm. 78-79

⁵⁵ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 351

al-furud atau *'asabah* yang mengambilnya, maka harta itu diberikan kepada *bait al-mal* kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *zu al-Arham*.⁵⁶

Mengenai tata-cara memberikan hak waris kepada para kerabat, terbagi menjadi tidak kelompok pendapat di kalangan fuqaha`, yaitu menurut *ahl al-Rahmi*, *ahl al-Qarabah* dan *ahl al-Tanzil*. Imam Syafi'i termasuk salah satu golongan *'ahl al-Tanzil*, dan pengikut lainnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga merupakan pendapat 'Ulama mutakhir dari kalangan Maliki. Golongan ini disebut *ahl al-Tanzil* dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup) tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *ashab al-furud* atau *'asabahnya*, dan dengan mengembalikan kepada pokoknya itu lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris dan jauh lebih utama bahkan lebih berhak.⁵⁷

Zu al-Arham terbagi empat kelompok:

- 1) Keturunan dari si mayyit selain dari *zu al-furud* dan *'asabah*, yaitu: anak-anak dari anak perempuan dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki.

⁵⁶ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawarîs fî al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 145-146

⁵⁷ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawarîs fî al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 151-152.

- 2) Leluhur atau asal turunan si mayyit selain dari *zu al-furud* dan *'asabah*, yaitu: kakek yang tidak *sahih* (bapak dari ibu atau dari ibunya ibu) dan nenek yang tidak *sahih* (ibu dari ayahnya ibu).
- 3) Keturunan dari ibu dan ayah selain dari *zu al-furud* dan *'asabah*, yaitu: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan keturunan mereka.
- 4) Keturunan dari datuk dan nenek selain dari *'asabah*, yaitu: bibi kandung di garis bapak termasuk keturunannya, bibi sedarah di garis ayah, paman dan bibi seibu di garis ayah dan keturunannya, anak-anak perempuan dari paman kandung di garis bapak, anak-anak perempuan dari paman sehubungan darah di garis ayah dan keturunan mereka, anak-anak dari paman seibu di garis bapak dan keturunan mereka.⁵⁸

Mazhab Syafi'i dikenal juga *al-Hujub* (penghalang waris) yang *Hujub Hirman* yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Namun ada sebagian ahli waris yang tidak mungkin *Hujub Hirman*, yaitu mereka terdiri dari enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris, yaitu: anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Bila ada orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya

⁵⁸ 'Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, hlm. 125-127

harus mendapatkan warisan. Sederetan ahli waris yang dapat terkena hijab hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

- a) Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
- c) Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *'asabah ma'a al-gair* dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).
- d) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalang oleh pokok (ayah, kakek dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- e) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki akan terhalang oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalang oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
- f) Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki dan oleh saudara laki-laki seayah.
- g) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi

keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).

- h) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- i) Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung dan juga dengan adanya paman kandung.
- j) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
- k) Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).⁵⁹

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

- 1) Nenek (ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
- 2) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik itu cucu hanya seorang ataupun lebih.

⁵⁹ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawarîs fî al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 77

Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'asabah*.

- 3) Saudara kandung perempuan terhalang oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki).
- 4) Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan, jika ia menjadi *'asabah ma'a al-gair*. Selain itu juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya, khususnya dari kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga kecuali jika ada *'asabah*.
- 5) Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya seorang laki-laki (ayah, kakek dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu cicit dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.⁶⁰

2. Madzhab Imam Malik

فِي مِيرَاثِ الْأَقْعَدِ فَأَلْفَعَدِ فِي الْوَلَاءِ قُلْتُ: مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي مِيرَاثِ الْوَلَاءِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مَوْلَاهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُ الْإِبْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذَكَرًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْمِيرَاثُ لِابْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْتِقِ وَلَا شَيْءَ لَوْلَدِ وَلَدِهِ مَعَ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ لِأَنَّهُ أَقْعَدُ بِالْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَقْعَدِهِمْ بِالْمَيِّتِ وَلَوْ اسْتَوَى فِي

⁶⁰ M. Ali al-Sabuni, *al-Mawarîs fî al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala Dau' al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm. 78

الْفُعُودِ كَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. وَأَخْبَرَنِي مَالِكٌ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَيْنَ لَهُ ثَلَاثَةَ مَوَالِيٍّ أَعْتَقَهُمْ هُوَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَ وَتَرَكَ وَلَدًا فَقَالَ سَعِيدٌ: يَرِثُ الْمَوَالِيَّ الْبَاقِيَّ مِنْ وَلَدِ الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا هَلَكَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ فِي الْمَوَالِيِّ شَرَعًا سَوَاءٌ⁶¹

Artinya:

Saya berkata: Apa keputusan Malik dalam warisan kesetiaan jika seorang pria meninggal dan meninggalkan anaknya dan meninggalkan dua anak laki-laki, lalu salah satu putranya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan kemudian orang yang meninggal meninggal?

Dia mengatakan: Malik mengatakan, warisan dari duka anak almarhum dan tidak ada anaknya lahir dengan anaknya untuk penyaliban-Nya karena ia lumpuh dengan orang mati, tetapi loyalitas ketika pemilik almarhum cacat bahkan meninggalkan dalam warisan duduk di antara mereka. Malik berkata: Saya diberitahu oleh Ibn al-Musayyib bahwa dia mengatakan seorang pria terbunuh dan meninggalkan tiga anak laki-laki untuknya dan meninggalkan loyalisnya dan kemudian dia dua anaknya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki Said Said: Pewaris mewarisi anak ketiga lainnya, jika dia meninggal dan melahirkan saudara laki-lakinya.

وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ، وَلَا يَتَوَارِثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. وَلَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْيَهُودِيَّ. وَمَنْ أَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَمَالِهِ فِيهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مِنَ الْكَافِرِينَ وَمَنْ قَتَلَ فِي حَرْبٍ، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ هَدْمٌ أَوْ عَرَفُوا أَوْ احْتَرَفُوا وَهُمْ قَرَابَةٌ يَتَوَارِثُونَ، لَمْ يُورَثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَوَرِثَتُهُمْ وَرِثَتُهُمْ الْأَحْيَاءِ وَلَا يُورَثُ لِأَحَدٍ بِالشَّكِّ.⁶²

Artinya:

Muslim tidak mewarisi kaafir, atau kaafir Muslim. Baik orang Yahudi Kristen maupun orang Kristen Yahudi tidak mewarisi. Dan mereka yang terbunuh dalam peperangan, atau jatuh ke atas mereka dihancurkan atau ditenggelamkan atau dibakar dan mereka diwarisi, tidak diwarisi satu sama lain, ahli waris mereka dan ahli warisnya hidup dan tidak diwariskan kepada siapa pun yang meragukannya.

⁶¹ Imam Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah, bab Mawaris*, Maktabah Syamilah, hlm. 586

⁶² Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, *at-Tafri' fi Fiqh Imam Malik bin Anas, bab Mawaris*, Maktabah Syamilah, hlm. 2

اِخْتَلَفَ فِي تُوْرِيْثِ ذَوِي الْاَرْحَامِ مِمَّنْ لَا سَهْمُ لَهُ فِي الْقُرْآنِ، وَهُمْ: اَوْلَادَ الْبَنَاتِ ذَكَوْرًا وَاِنَاثًا، وَاَوْلَادَ الْاِخْوَةِ لِاَلْمِ ذَكَوْرًا وَاِنَاثًا، وَبَنَاتِ الْاَخِ وَبَنَاتِ الْعَمِّ وَالْحَالِ وَالْحَالَةَ وَالْعَمَّةَ، وَالْجَدَّ اَبُو الْاُمِّ، وَالْعَمَّ اَخُو الْاَبِّ لِاَمِهِ [89/ب] وَبَنِيهِ، وَالْجَدَّةَ اُمِّ اَبِي الْاُمِّ، وَمِنْ اَدْلَى بِهِمْ. فَذَهَبَ مَالِكَ وَالشَّافِعِيُّ: اِلَى اَنْهُمْ لَا يَرْتُوْن، وَيَرْجِعُ مَالُ الْمَيِّتِ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بِنِ ثَابِتٍ⁶³

Artinya:

Berbeda dalam warisan dengan rahim yang tidak berbagi dalam Quran, mereka adalah: anak-anak perempuan, pria dan wanita, dan anak-anak dari saudara-saudara dari ibu, pria dan wanita, dan keponakan dan sepupu dan paman dan bibi dan bibi, kakek Abu ibu, ayah saudara paman ibunya [89 / b] dan anak-anaknya, dan nenek atau Ayah ibuku, yang membuatnya. Ia pergi Malik dan Syafi'i: mereka tidak mewarisi, karena uang mati untuk rumah uang, seperti yang dikatakan Zaid bin Tsabit.

3. Madzhab Imam Abu Hanifah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ اَبَاهُ قَالَ: اَلْمَالُ كُلُّهُ لِاَبِيهِ. قَالَ: فَاِنْ كَانَ اَبْوَانُ فَلَاؤْمُهُ الثَّلَاثُ وَاِلَّا فَاَبُوهُ مَا بَقِيَ. قَالَ: فَاِنْ كَانَ مَعَ الْاُمِّ وَلَدَ الصَّلْبِ اَوْ وَلَدٌ وَوَلَدٌ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى وَاَحِدًا . اَوْ اَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلَاؤْمُهُ السُّدُسُ، وَقَدْ حَجَبَهَا الْوَلَدُ مِنَ الثَّلَاثِ. وَاِنْ كَانَ مَعَ الْاُمِّ اِخْوَةٌ ذَكَوْرًا اَوْ اِنَاثًا مِنْ اَبٍ وَاُمٍّ اَوْ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اِثْنَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَجَبُوْهَا مِنَ الثَّلَاثِ، وَهَذَا مَعَهُمُ السُّدُسُ وَاِلَّا بِنَةُ الصَّلْبِ النَّصْفُ، وَاِلَّا بِنَتَيْنِ . فَمَا . فَوْقَ ذَلِكَ الثَّلَاثَانِ. وَاِنْ كَانَتْ اَبْنَةُ الصَّلْبِ وَاَبْنَةُ اِبْنٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْاَبْنِ فَلَا بِنَةَ الصَّلْبِ⁶⁴

⁶³ 'Abdul Wahab al-Maliki, 'Iwanul Masail lil Qodi, masalah faro'id, Maktabah Syamilah, hlm. 1

⁶⁴ Syaibani Qodri, Al-Aslu Lisyaybani Qodri, bab Faraid, Maktabah Syamilah, hlm. 578

Artinya:

Beritahu kami Mohammed bin Hassan berkata: Beritahu kami rahasia yang diucapkan Ben Ismail: Orang-orang mengatakan kepada saya bahwa orang yang populer meninggal dan meninggalkan ayahnya berkata: seluruh uang kepada ayahnya.

Dia berkata: Jika orang tua ibunya dan sepertiga dan ayahnya tetap ada. Katanya: Jika ibu lahir atau anak laki-laki lahir laki-laki atau perempuan. Atau lebih, ibunya adalah yang keenam, dan anak itu telah menghalanginya dari posisi ketiga. Jika ibu adalah induk laki-laki atau perempuan dari ayah atau ibu atau ayah atau ibu, dua atau lebih yang hilang. Mereka ditahan dari yang ketiga, dan mereka di urutan keenam Batu bata setengah baja, dan dua bagian. Jadi apa. Di atas itu dua pertiga. Meskipun dia adalah putri baja dan anak perempuan seorang anak laki-laki atau lebih dari anak perempuan anak perempuan penyaliban.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَخَاهُ لِأَيِّهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ،
فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي كُلِّ
مِيرَاثٍ⁶⁵

Artinya:

Abu Yusuf (semoga Allah senang dengan dia) berkata: Jika seorang laki-laki meninggal dan saudara laki-lakinya diserahkan kepada ayahnya dan ibunya dan kakeknya, Abu Hanifah (semoga Allah senang dengannya) biasa berkata: Uang itu semua untuk kakek dan dia seperti ayah di setiap warisan.

قَالَ أَصْحَابُنَا: ذَوُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَهُمْ مِنْ لَا سُهُمْ لَهُمْ
وَلَا تَعْصِيبُ مِنَ الْأَقَارِبِ مِثْلِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَخَوَةِ وَوَلَدِ الْأَخَوَاتِ وَوَلَدِ
الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَبَنَاتِ الْعَمِّ، وَالْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَأَوْلَادِهِمَا وَالْحَالِ وَالْحَالَةَ
وَأَوْلَادِهِمَا وَالْجَدِّ أَبُو الْأُمِّ⁶⁶.

Artinya:

Orang tua kami berkata: Yang sulung memiliki warisan dari rumah uang, Mereka adalah orang-orang yang tidak berbagi dengan mereka, juga tidak dirugikan oleh kerabat seperti putra putri dan putri saudara laki-laki dan

⁶⁵ Ibn Abi Laila, *Ikhtilaf abi Hanifah wa ibni abi Laili, bab Mawaris*, Maktabah Syamilah, hlm. 1

⁶⁶ Kitab, *At-Tajrid lil Qodiri, kitab Faroid*, Maktabah Syamilah, hlm. 8

anak-anak perempuan, dan putra saudara laki-laki dan perempuan paman, dan paman dari ibu dan ibu serta anak-anak mereka.

4. Madzhab Imam Hanbali

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ: رَجُلٍ تَوَفِّي وَلَهُ فِي يَدَي رَجُلٍ أَلْفِ دَرَاهِمٍ، وَخَلَفَ ابْنَيْنِ وَبَنَاتًا صَغَارًا وَلَمْ يُوَصِّ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْضُهُ بَيِّنٌ وَبَعْضُهُ بَغَيْرِ ثَبَاتٍ. فَأَدْرَكَ ابْنٌ وَاحِدٌ، وَأَدْرَكَتُ الْبَنِيَّةَ، وَلَا أَعْرِفُ مِنْ هَذَا فَسَادًا، وَأُرِيدُ أَنْتَخِلَصُ بِمَا فِي يَدَي، وَسَأَلَنِي هَذَا أَنْ أَعْطِيَهُمَا حَصْنَهُمَا مَا فِي يَدَي، وَعَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ؟

فَقَالَ أَبِي: لَا يَفْسَمُ (مِيرَاثُكَ) إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا قَضِيَ الدَّيْنِ وَأَنْفَذْتَ الْوَصِيَّةَ قَسَمَ الْمِيرَاثُ، فَأَمَّا الْعَلَامُ الَّذِي بَلَغَ وَالْجَارِيَّةَ الَّتِي بَلَغَتْ، فَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أُوْنِسَ مِنْهُمَا رَشْدًا فَادْفَعِ إِلَيْهِمَا حَصْنَهُمَا، وَأَمَّا الصَّغِيرُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهُ.

"مسائل عبد الله⁶⁷"

Artinya:

Abdullah berkata: Saya bertanya kepada ayah saya tentang: Seorang pria meninggal dan berada di tangan seorang pria seribu dirham, dan meninggalkan dua putra dan seorang gadis muda tidak merekomendasikan sebagian hutangnya dan beberapa di antaranya tidak terbukti. Dan saya tahu bahwa saya akan memberi mereka bagian mereka di tangan saya, dan orang mati memiliki hutang?

Ayahku berkata: Jangan membagi (warisanmu) sampai setelah agama, maka perintahnya, dan jika agama dan menerapkan bagian warisan perintah, seperti anak laki-laki yang mencapai dan mencapai saat ini, jika kamu tahu bahwa salah satu dari mereka rasional dan membayar saham mereka, dan kebutuhan kecil untuk dibelanjakan Dari dia.

"Pertanyaan Abdullah"

وَهِيَ قَسَمَةُ الْمِيرَاثِ وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامُ دُو فَرَضَ وَعَصَبَةٌ وَدُو رَحِمَ فَدُو الْفُرْضَ عَشْرَةُ الرُّوْحَانِ وَالْأَبْوَانِ وَالْجَدِ وَالْجَدَّةِ وَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ وَالْأَخْوَاتِ

⁶⁷ Kitab Al-Jam'u Li Ulumil Imam Ahmad-Fiqh, bab Faraid, Maktabah Syamilah, hlm.

وَالْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النَّصْفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتَةِ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَهُ الرِّبْعُ
وَلَهَا الرِّبْعُ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَرْبَعًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثَّمَنَ⁶⁸.

Artinya:

Pembagian warisan dan pewarisan tiga bagian dari pengenaan dan rahim sepuluh pasangan wajib dan orang tua dan kakek-nenek dan nenek dan anak perempuan dan anak perempuan dari putra dan saudara laki-laki dan saudara dari ibu setengah jika orang mati tidak memiliki anak memiliki seperempat dan memiliki seperempat atau empat jika ia tidak punya anak, Dia memiliki seorang putra.

وَأَسْبَابُ التَّوَارِيثِ ثَلَاثَةٌ: رَحْمٌ، وَنِكَاحٌ، وَوَلَاءٌ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّوَارِيثِ بِهَا، فَأَمَّا
الْمُؤَاخَاةُ فِي الدِّينِ، وَالْمَوْلَاةُ فِي النَّصْرَةِ، وَإِسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ الْآخِرِ، فَلَا يُورَثُ
بِهَا، لِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي بَدِئِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75].⁶⁹

Artinya:

Alasan untuk warisan adalah tiga: rahim, nikah, dan kesetiaan, karena syariah ditentukan oleh warisan. Orang yang beriman dalam agama, yang setia kepada Nas, dan Islam manusia oleh yang lain tidak pewaris, karena ini pada awal Islam dan kemudian disalin, karena Allaah mengatakan (orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah.) [Anfal: 75].

D. Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan

⁶⁸ Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Ammadatul Fiqh, bab Faroid*, Maktabah Syamilah, hlm. 1

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad, bab Faraid*, Maktabah Syamilah, hlm. 2

pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁷⁰

Ada beberapa pendapat tentang kedudukan anak hasil perzinaan di antaranya adalah pendapat mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa jika terjadi perzinaan di antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki boleh menikahi anak perempuannya hasil dari zina. Sebab-sebab anak perempuan hasil zina tersebut secara syar'i adalah wanita yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak dapat saling mewarisi. Ini juga berkaitan dengan pendapat imam Syafi'I bahwa arti asli nikah adalah akad, dan arti kiasannya adalah setubuh.⁷¹

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa zina itu menyebabkan keharaman *mushahahah*, maka jika laki-laki itu melakukan perzinaan dengan seorang perempuan, maka laki-laki tersebut haram menikahi anak perempuan dan itu dari wanita yang dizinai tersebut. Sebab anak perempuan tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Sehingga perempuan yang dizinai seolah-olah dalam hukum adalah istrinya. Ini berkaitan dengan pendapat mereka bahwa arti asli nikah adalah setubuh, dan arti kiasannya adalah akad. Jadi anak hasil perzinaannya tidak boleh

⁷⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hlm.45

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 330

dinikahnya karena keduanya tidak membedakan perzinaan sebelum atau sesudah perkawinan.⁷²

Jadi anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh Agama.

2. Macam Anak Luar Nikah

Hukum Islam menetapkan anak di luar kawin adalah (1) anak *mula'annah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-lian oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-lian, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain, (2) anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.⁷³

Anak luar perkawinan ialah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang pria dan wanita, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, di mana anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Dua manusia inilah yang berdosa, bersalah dan bernoda, merekalah yang

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, hlm. 331

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, hlm.83

bertanggung jawab dan mereka pulalah yang menerima ganjaran atas perbuatan mereka.⁷⁴

3. Kedudukan Anak Luar Nikah

Akibat yuridis berupa hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana perzinaan, selain hal tersebut para ulama juga mengemukakan beberapa persoalan yang timbul akibat perzinaan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1) Dalam Masalah Perkawinan

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan perzinaan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3 yang artinya:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang

⁷⁴ R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung), hlm.69

demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

(QS. An-Nuur: 3)

Berdasarkan arti dalil di atas, Ibnu Mas’ud sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani berpendapat bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian menikahinya, maka keduanya selamanya dianggap berzina. Sebab ayat di atas sebagai penegasan diharamkannya wanita pezina.⁷⁵

2) Dalam Penentuan Mahram (Nasab)

Ulama mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat, bahwa hubungan seksual di luar nikah tidak pernah akan mengakibatkan hubungan *mahram* di antara kedua belah pihak. Wanita yang berzina itu boleh kawin dari keluarga laki-laki yang menzinainya. Sebaliknya laki-laki yang menzinainya itu boleh saja kawin dengan ibu dan keluarga dari wanita yang dizinainya. Dalam persoalan ini, Imam Asy-Syafi’i konon berpendapat, bahwa zina memang tidak akan berpengaruh dalam masalah ada atau tidak adanya hubungan kemahraman, oleh sebab itu, seorang ayah biologis, jika ia bersedia, tetap boleh menikah dengan anak biologisnya yang memang darah dagingnya. Tentu saja hal ini tidak mungkin atau sangat kecil sekali kemungkinannya terjadi. Jika terjadi pun, tentu bukan pernikahan, melainkan persetubuhan paksa atau pemerkosaan bapak atas anak perempunnya, hingga dapat terjadi kasus inses.

⁷⁵ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.64

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apa yang diharamkan dalam pernikahan yang sah, haram pula dalam hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena itu, menurut mereka hubungan *mahram* dan *muhrim* berlaku bagi pasangan tersebut sebagaimana berlaku dalam perkawinan yang sah. Sebab arti nikah secara bahasa menurut Abu Hanifah adalah hubungan badan itu sendiri, bukan nikahnya. Namun tetap saja, hak keperdataan anak tidak akan pernah diperoleh jika kontak seksual yang terjadi tidak didasarkan atas akad nikah yang sah, baik sah menurut agama, maupun secara negara. Adapun anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, atau itu buah dari hubungan yang diharamkan.⁷⁶

Masing-masing dari anak zina dengan anak *lian* tidak bisa mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus. Maka dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari arah ibu nasabnya terbukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan nasab dan juga karena anak *li'an* tidak terbukti nasabnya dari ayahnya.⁷⁷

Seorang mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki seayah ilegal, ibu memperoleh dua pertiga dari *fardh* dan *radd*, saudara laki-laki seibu sepertiga baik *fardh* dan *radd*. Saudara

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10...*, hlm.488

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.*, hlm. 488

laki-laki seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia ilegal. Jika anak zina atau anak *li'an* mati meninggalkan ibu, ayahnya ibu, dan saudara laki-laki ibu, maka semua *tirkah* untuk ibu, yaitu sepertiga dengan *fardh* dan sisa melalui *radd*. Ayah ibu (kakek anak itu dari ibunya) saudara ibu (paman anak itu) tidak mendapatkan apa-apa karena keduanya *dzawil arham*. Kalau salah seorang dari anak zina dan *lian* mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki seibu, maka ibu mendapatkan dua pertiga dengan *fardh* dan *radd*. Saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga melalui *fardh* dan *radd*.⁷⁸

Menurut para pendapat yang dianut oleh Malik bin Anas, Syafi'i, dan Abu Hanafiah beserta pengikutnya. Apabila ibunya masih ada, maka ibunya mendapat sepertiga (1/3) bagian dan selebihnya diserahkan ke *baitulmal*. Juga apabila dia mempunyai saudara-saudara seibu, maka mereka inipun mendapat sepertiga (1/3) bagian. Selanjutnya apabila semua ahli waris yang disebut tidak ada, maka semua harta warisan itu jatuh ke Perbendaharaan Umum.⁷⁹

Anak sah dalam fiqih dipahami anak yang mulai sejak terjadinya konspisi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi atau pembuahan ini harus terjadi didalam pernikahan yang sah.⁸⁰

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10.*, hlm.488

⁷⁹ M.Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm.134

⁸⁰ Amir Nuruddin, Azhari Akmal T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 279

Pandangan madzhab fikih juga mengungkapkan bahwa ada tiga syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu

- a) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah;
- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini menjadi Ijma' para pakar Hukum Islam (*fuqaha*) sebagai terpendek dari suatu kehamilan;
- c) Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seseorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara *li'an*.⁸¹

4. Anak Diluar Nikah menurut Madzhab Fiqh

a. Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah

Salah satu tipe kasus perempuan yang hamil karena zina adalah bahwa laki-laki yang menzinahi tidak mau menikahi perempuan yang

⁸¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 79

dizinahnya. Istilah yang umum dipakai adalah si pria tidak mau bertanggung jawab. Seakan-akan pihak pria-lah satu-satunya oknum yang yang harus bertanggung jawab atas masalah kecelakaan ini. Faktanya adalah keduanya sama-sama bersalah. Itulah sebabnya dalam hukum Islam yang terkena hukuman bukan hanya pelaku pria tapi juga wanita. Allah berfirman dalam QS An-Nur 24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁸²

Hukuman dera adalah apabila pelaku zina tidak memiliki suami atau istri. Sedangkan untuk kasus terakhir maka hukumannya adalah rajam.

Status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan sama sekali antara ibunya dengan pria manapun, maka ada dua

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2010), hlm. 245

pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim (Arab, *ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-madzhab yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi.⁸³ Pendapat ini berdasarkan pada hadits sahih dari Amr bin Syuaib sebagai berikut:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدٌ زِنِيٌّ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ

Artinya: (Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka).⁸⁴

Menurut madzhab Syafi'i anak zina perempuan boleh menikah dengan ayah biologisnya walaupun itu hukumnya makruh.⁸⁵ Ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada hubungan nasab syari'i antara anak dengan bapak biologis dari hubungan zina. Menurut

⁸³ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/122

⁸⁴ Hadits Riwayat Ibnu Majah, no. 2746

⁸⁵ Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 5/134

madzhab Hanbali, walaupun tidak dinasabkan pada bapaknya, namun tetap haram hukumnya menikahi anak biologisnya dari hasil zina.⁸⁶

Anak zina dinasabkan pada ibunya, maka apabila anak zina ini perempuan maka wali nikahnya kelak adalah wali hakim yaitu pejabat KUA dan jajarannya.

Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya. Ini adalah pendapat dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Nakha'i, dan Ishaq. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali apabila ada klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologis anak.⁸⁷ Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar pernah berkata bahwa "Seorang pria yang datang pada seorang anak dan mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya dan mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengakui, maka anak itu adalah anaknya".⁸⁸

Perlu dicatat, bahwa anak zina memiliki hak, kesempatan dan keistimewaan yang sama dengan anak-anak lain yang bukan zina. Anak zina bukan anak kutukan. Bukan pula anak yang membawa dosa turunan. Nasib anak zina tergantung dari amalnya sendiri (QS An-Najm 53:39; Al-An'am 6:164; Al-Isra' 17:15; Fathir 35:18; Az-Zumar 39:7). Apabila dia kelak menjadi anak yang saleh, maka ia akan

⁸⁶ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 7/485

⁸⁷ Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa Al-Kubro*, hlm. 3/178

⁸⁸ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/123

menjadi anak yang beruntung di akhirat begitu juga sebaliknya apabila menjadi anak yang fasiq (pendosa) atau murtad maka ia akan menjadi manusia yang akan mendapat hukuman setimpal.

Hadits Nabi yang menyatakan bahwa “anak zina tidak akan masuk surga”⁸⁹, maka ulama memaknainya dengan catatan apabila ia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang tuanya. Sedang hadits lain yang menyatakan bahwa “anak zina mengandung tiga keburukan” maka menurut Adz-Dzahabi hadits ini sanadnya dhaif.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah dapat disimpulkan bahwa, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim (*ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-madzhab yaitu madzhab Maliki, Syafi’i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi. Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.

b. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya

Menurut madzhab Syafi’i, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahnya dan boleh melakukan hubungan intim walaupun makruh tanpa harus menunggu

⁸⁹ Hadits riwayat Ahmad, No. 2/203

kelahiran anak zinanya.⁹⁰ Pandangan ini didukung oleh ulama madzhab Hanafi.⁹¹ Sedangkan menurut madzhab Maliki⁹² dan Hanbali⁹³ tidak boleh menikahi wanita yang pernah berzina kecuali setelah *istibra'i*' yakni melahirkan anaknya bagi yang hamil atau setelah selesai satu kali haid bagi yang tidak mengandung.

Wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh Sahabat Umar bin Khattab di mana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah Islam.⁹⁴ Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian menikahinya. Ibnu Abbas menjawab: “Awalnya berzina. Akhirnya menikaah itu tidak apa-apa.”⁹⁵

Kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengutip pandangan Abu Hanifah demikian:

⁹⁰ A. Fatih Syuhud, *Hukum Menikahi Wanita Tidak Perawan karena Zina*, dalam *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Alkhoiroth. 2013), hlm. 190

⁹¹ Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, *Al-Mabsut lis-Syaibani*, hlm. 5/257

⁹² Imam Malik Bin Annas, *Al-Mudawwanah*, hlm. 2/149

⁹³ Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Muhaqqiq, *Al-Hidayah li Abil Khattab*, hlm. 2/60

⁹⁴ Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro*, hlm. 10/263

⁹⁵ Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro*, hlm. 7/155

لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا,
وَيَسْتُرُ عَلَيْهَا, وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ

Artinya: (Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya).⁹⁶

Madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan:

يَحُلُّ بِالِاتِّفَاقِ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَنَى بِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ
مَضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، ثَبَّتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا قَالَ: إِنَّ
الْوَلَدَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصْرَحْ بِأَنَّهُ مِنَ الزَّانَا. إِنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْهُ

Artinya: (Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad

⁹⁶ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/122

*nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya).*⁹⁷

Menurut madzhab Hanbali dan Maliki, maka haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.⁹⁸

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah

⁹⁷ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni Muhtaj*, hlm. 5/61

⁹⁸ Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid*, hlm. 15/47

antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Adapun menurut madzhab Hanbali dan Maliki status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.

c. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya

Seorang wanita melakukan zina dengan seorang pria dan hamil. Kemudian dia menikah dengan pria lain bukan yang menzinahinya. Hukum pernikahannya adalah sah menurut madzhab Hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang sah dalam madzhab Syafi'i. Walaupun terjadi perbedaan tentang apakah boleh hubungan intim sebelum melahirkan atau tidak. Sedang menurut madzhab Maliki dan Hanbali mutlak tidak boleh karena wajib melakukan *istibra'* (penyucian rahim). Ia baru boleh dinikahi setelah melahirkan.⁹⁹

Status anak dalam kasus ini maka menurut madzhab Syafi'i jika anak lahir di atas 6 bulan pasca pernikahan, anak tersebut secara dzahir saja dinasabkan kepada suaminya, dan ia wajib menafikannya (tidak mengakui anak) menurut pandangan Sayed Ba Alwi Al-Hadrami dalam *Bughiyatul Mustarsyidin*:

⁹⁹ Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, hlm. 29/304

Al-Khatib As-Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj* membuat pernyataan senada:¹⁰⁰

تَنْبِيْهُ: سَكَتَ الْمُصْنِفُ عَنِ الْقَذْفِ وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: إِنْ تَيَقَّنَ مَعَ ذَلِكَ زَنَاهَا قَذَفَهَا وَلَا عَنِّ وَلَا فَلاَ يَجُوزُ؛ لِجَوَازِ كُؤُنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ شَبَهَةٍ، وَطَرِيقُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، أَنَّ يَعْوُلُ: هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِي، وَأَطْلَقَ وَجُوبُ نَفِي الْوَلَدِ، وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ يُلْحَقُهُ ظَاهِرًا.

(berkata: Jika dia yakin dia melakukan perzinahan, maka dia harus membuangnya, dan tidak melakukan sebaliknya. Untuk hak seorang anak untuk tidak mematuhinya. Dan jalannya, seperti kata Zarkshi. Untuk mengatakan: Anak laki-laki ini bukan milik saya sendiri, tetapi itu selain saya, dan saya memanggil anak itu harus ditolak, dan diganti jika jelas)

Inti dari pandangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali dalam kasus ini adalah bahwa anak yang terlahir dari hamil zina yang ibunya menikah saat hamil dengan lelaki bukan yang menghamili, maka status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak. Bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Sedang wali nikahnya apabila anak itu perempuan adalah wali hakim.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya yaitu anak yang terlahir dari hamil zina yang ibunya menikah saat hamil dengan lelaki bukan

¹⁰⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Muhtaj*, hlm. 5/61

yang menghamili, maka status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak. Bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Sedang wali nikahnya apabila anak itu perempuan adalah wali hakim.

d. Status Anak Zina dari Hasil Hubungan Perempuan Bersuami dengan Lelaki Lain

Apabila seorang perempuan bersuami berselingkuh, dan melakukan hubungan zina dengan lelaki selingkuhannya sampai hamil, maka status anaknya saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah; bukan anak dari pria selingkuhannya. Bahkan, walaupun pria yang menzinahinya mengklaim (Arab, *istilhaq*) bahwa itu anaknya. Sebagai anak dari laki-laki yang menjadi suami sah ibunya, maka anak berhak atas segala hak nasab (kekerabatan) dan hak waris termasuk wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Ini adalah pendapat ijmak (kesepakatan) para ulama dari keempat madzhab sebagaimana disebut dalam kitab *At-Tamhid* demikian:¹⁰¹

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهَا، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ وَلَدٍ يُوَلَّدُ عَلَى فَرَّاشٍ لِرَجُلٍ لِأَحَقًّا بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ عَلَى حَكْمِ الْعَلَمَانِ... وَأَجْمَعَتِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُرَّةَ فَرَّاشَ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا مَعَ إِمْكَانِ الْوِطْءِ وَإِمْكَانِ الْحَمْلِ، فَإِذَا كَانَ عَقْدَ النِّكَاحِ يُمْكِنُ مَعَهُ الْوِطْءِ وَالْحَمْلِ فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفَرَّاشِ، لَا يُنْتَفِي عَنْهُ أَبَدًا بَدْعُوِي غَيْرِهِ، وَلَا بَوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِالْعَلَمَانِ

¹⁰¹ Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhid*, hlm. 8/183

(Ulama sepakat atas hal itu berdasarkan hadits Nabi di mana Rasulullah telah menjadikan setiap anak yang lahir atas *firasy* (istri) bagi seorang laki-laki maka dinasabkan pada suaminya dalam keadaan apapun, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara *li'an* berdasar hukum *li'an*. Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan akad serta mungkinnya hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinkan dari suatu akad nikah itu terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami (*sahibul firasy*). Tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada klaim dari pria lain. Juga tidak dengan cara apapun kecuali dengan *li'an*).

Pandangan ini disepakati oleh madzhab Hanbali di mana Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan:¹⁰²

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فَرَّاشٍ رَجُلٍ فَادْعَاهُ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُلْحِقُهُ، وَإِنَّمَا
الْخِلَافُ فِيْمَا إِذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فَرَّاشٍ

(Ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir dari perempuan yang bersuami kemudian anak itu diakui oleh lelaki lain maka pengakuan itu tidak diakui. Perbedaan ulama hanya pada kasus di mana seorang anak lahir dari perempuan yang tidak menikah).

¹⁰² Ibnu Taimiyah, *Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah*, hlm. 32/112

Kesepakatan ulama atas kasus ini didasarkan pada sebuah hadits sahih riwayat Muslim yang menyatakan *الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ* (Anak bagi suami yang sah, bukan pada lelaki yang menzinahi).¹⁰³

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak Zina dari Hasil Hubungan Perempuan Bersuami dengan Lelaki Lain yaitu Apabila seorang perempuan bersuami berselingkuh, dan melakukan hubungan zina dengan lelaki selingkuhannya sampai hamil, maka status anaknya saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah; bukan anak dari pria selingkuhannya.

¹⁰³ Hadits Riwayat Muslim dalam “Kitab Radha” *Sahih Muslim*, hadits no. 1458, 2/1080

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), “penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya”¹.

Jenis penelitian ini harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka yang dapat berupa jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yakni memaparkan atau menggambarkan objek penelitian, tetapi juga disertai penafsiran data dan menganalisa data yang terkumpul.

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 28.

Maka yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya”.²

B. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. “Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder”.³ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Madhab Imam Hanbali, yaitu: *Al-Kafi* (Abdullah bin Qodimah al-Maqdis), *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah), *Al-Umdah* (Ibnu Qudamah)
2. Kitab madzhab Imam Syafi’i, yaitu: *Al-Umm* (Imam Syafi’i), *Mugniy al-Muhhtaj* (Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy), *Syarh as-Sunnah* (Al-Husayn bin Mas’ud al-Bagawiy), *Rawdhah ath-Thalibin* (Yahya bin Syaraf an-Nawawiy), *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawiy* (An-Nawawiy), *Hasyiyyah al-Bayjuriy* (Ibrahim al-Bayjuriy)
3. Kitab Madzhab Imam Maliki, yaitu: *Al-Muntaqa* (Imam Al-Baji), *Adz-Dzakirah* (Al-Qarafi), *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Sahnun)

² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Rineka Cipta, Jakarta. 2010), hlm. 36

³ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2014). hlm. 143

4. Kitab madhhab Abu Hanifah, yaitu: *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Az-Zuhayliy), *Bada'i ash-Shana'i* (Ala' ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy), *Radd al-Mukhtar* (Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin), *Syarh Fath al-Qadir* (Kamal ad-Din Ibn al-Hammam)
5. Serta berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan, perkawinan, dan hukum Islam.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu; “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.⁴ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqih imam Madzab, buku-buku dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah pembagian harta waris anak di luar nikah.

D. Analisis data

Analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh seorang peneliti atau pengembang adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara lebih ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti.⁵

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013). hlm. 274

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 86

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan *content analysis* (analisis isi/materi) yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dengan mendeskripsikan pendapat Madzhab Fiqih tentang pembagian harta waris anak di luar nikah. Selain itu juga menggunakan metode Komparatif. Menurut Nazir, penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁶

Menurut Suharsimi Arikunto yang mengutip dari pendapat Aswarni Sudjud, menurut beliau “penelitian komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja”.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut penulis berusaha mencari persamaan dan perbedaan yang muncul terkait dengan pembagian harta waris anak di luar nikah menurut Madzhab Fiqih.

Penulisan laporan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Malik bin Annas, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal mengenai pembagian harta warisan anak di luar niakh apa adanya.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005), hlm. 58

⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 274

2. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau keempat pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Imam Madzhab

1. Biografi Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup didunia lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.¹

Menurut ahli sejarah Islam ada beberapa alasan mengapa ia dinamakan Abu Hanifah. Pertama, ia punya anak laki-laki bernama Hanifah. Kedua, sejak kecil ia tekun belajar dan menghayati apa yang dipelajarinya, karena itu ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan atau kecondongan) pada agama. Ketiga, menurut bahasa persia, ia selalu membawa tinta. Karena itulah ia dinamakan Abu Hanifah.

Ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau hukum tentang bagaimana memenuhi panggilan ibunya. Beliau berpendapat bahwa taat kepada kedua

¹ Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: Logos, 2007), hlm. 95

orang tua adalah sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.

Ayah Imam Hanafi dilahirkan pada masa Khalifah Ali. Kakeknya dan ayahnya pernah didoakan oleh Imam ali agar mendapatkan keturunan yang diberkahi Allah SWT. Pada waktu kecil beliau menghafal Al-Qur'an, seperti dilakukan anak-anak pada masa itu, kemudian berguru kepada Imam Adhim salah seorang Imam Qiro'ah sab'ah. Keluarganya adalah keluarga pedagang, oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila ia Nu'man pun kemudian menjadi pedagang.²

Nama asli Abu Hanifah ialah Annu'man dan keturunan beliau selanjutnya adalah sebagaimana dibawah ini:

Tsabit, Zuta, Maah, Muli-Taimullah dan akhirnya Ta'Iabah, ahli sejarah ada pula yang berpendapat bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Ara suku (Bani) Yahya bin Asad dan ada pula yang mengatakan ia berasal dari keturunan Ibnu Rusyd Al-Ansari. Pendapat tersebut diatas tidak benar dan yang benar ialah beliau keturunan dari bangsa persia. Sebagai buktinya keturunan beliau adalah sebagai berikut:³

Annu'man, Tsabit, Nu'man, Al-Murzuban. Al-marzuban ialah perkataan persi yang berarti ketua kaum Persi (merdeka). Sebagai bukti yang kedua pula ialah disebabkan perkataan Zuta ada diantara susunan keturunan beliau. Perkataan Zuta ialah bangsa asing (Ajam). Ada pula

² Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 14

³ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* , hlm. 15

pendapat yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang-orang yang diceritakan oleh Hadits Rasulullah, yang berarti: jika ilmu pengetahuan tertentu kepada hartawan saja maka semua orang pasti akan berilmu pengetahuan.

Guru-guru Imam Hanafi yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Abi sulayman di kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabbah di Makkah, Sulayman, dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Bagir dan Syi'ah dan putra Imam Bagir yaitu Ja'far al-Shiddiq. "Beliau mendapat banyak ilmu dari ulama ini".⁴

Kitab yang langsung dinisbahkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh al-Akbar, Al-Alim wal Muta'lim, dan Musnad. Sedangkan buku-buku lainnya banyak ditulis oleh muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asyaibani. Abu Yusuf kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung zaman Khalifah Harun al-rasyid. Muhammad bin Hasan A'Syaibani menyusun kitab-kitab al-Mabsuth, al-jami' al-Shagrir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar al-Kabir, al-Siyar al-Asighar, dan al-Ziyyadat.⁵

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang terkenal dengan "al-Imam al-A'zham yang berarti Imam terbesar. Kecerdasan Imam

⁴ Dzajuli. *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 126

⁵ Dzajuli. *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan*, hlm. 128

Hanafi dapat diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuan,⁶ diantaranya:

- a. Imam Ibnul Mubarak pernah berkata: “Aku belum pernah melihat seorang laki-laki lebih cerdas dari pada Imam Abu Hanifah”.
- b. Imam Ali bin ashim berkata: “Jika sekiranya ditimbang akal Abu Hanifah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikalahkannya.
- c. Raja Harun al-Rasyid pernah berkata: “Abu Hnaifah adalah seorang yang dapat dilihat dengan akalnya pada barang apa yang tidak dapat ialihat dengan mata kepalanya”.
- d. Imam abu Yusuf berkata: “Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdas melebihi kecerdasan akal pikiran Abu Hanifah”.⁷

Terlepas dari pernyataan diatas, kitapun tentu dapat membayangkan, bahwa bagaimana mungkin beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, bila tidak memiliki keserdasan dan pandangan luas dalam menetapkan suatu hukum.

- a. Kepandaian Imam Hanafi tentang Hadits

Imam Hanafi dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Seua ilmu yang bersangkutan dengan keagamaan, beliau pelajari mula-mula ia

⁶ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), hlm. 184

⁷ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*., hlm. 184

mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam, betapa luas pandangan beliau dalam mengulas hukum-hukum Islam.

b. Kepandaian Imam Hanafi tentang Ilmu Hadits

Dalam menetapkan suatu hukum, disamping al-Qur'an tentu hadits/sunnah Rasyid, tidak beliau abaikan. Hal ini sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan, bahwa beliau kurang memperhatikan sunnah Rasul, karena dijuluki sebagai "Ahlul al-Ra'yu".⁸

Imam Hanafi sendiri pernah berkata: "jauhilah leh kamu memperkatakan urusan Agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut Hadits-hadits Nabi.

Beliau memang sangat selektif terhadap Hadits, sehingga Hadits yang dipandang lemah, beliau tinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi Qiyas).⁹

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang dipandang luas dalam masalah fiqh. puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Mughyal.¹⁰

Beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'qub a-anshari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi kadhi

⁸ M Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 184

⁹ M Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 185-186

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 96-97

semasa khalifah Al-Mahdi dan Al-Hadi. Dan juga Al-Rasyid pada masa pemerintah Abasiyah, Al-Hazail, Al-Hasan bin Ziad Al-lu'lu (murid-murid Abu Hanifah) dan lain-lainnya.¹¹

Diterangkan oleh Sahal ibn Muzahim mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakan fiqh sebagai di bawah ini.

Abu Hanifah berpegang kepada riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta urf mereka itu. Beliau memegang qiyas, kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat di lakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan 'urf.

Ringkasnya. Dasar Ibnu Hanifah, ialah:

- 1) Kitabullah
- 2) Sunah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama
- 3) Fatwa-fatwa para sahabat
- 4) Qiyas
- 5) Istihsan
- 6) Adat dan 'urf masyarakat¹²

¹¹ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 18-19

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra 2007), hlm. 86-87

2. Biografi Imam Malik

Imam malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan dikota madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan waft pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abasiyah dibawah kekuasaan Haru al-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn abu 'Amir ibn al-Haris. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbab, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik ibn Abd, rahman ibn syurarik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun, adapula yang mengatakan samapai tiga tahun.

Imam malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan tengah mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat.¹³

Imam malik terdidik dikota madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dan Bani Umayyah VII. Pada waktu itu

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 102

dikota tersebut hidup beberapa pendukung golongan Islam, antara lain: golongan sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan di beberapa guru yang terkenal, pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Dihafalnya al-Qur'an itu di luar kepala. Kemudian ia mempelajari hadits Nabi SAW. Dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits.¹⁴

Imam Malik mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman Ibnu Murmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar diluar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, mempelajari dengan seksama pendiri-pendiri atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.¹⁵

Guru-guru dan murid-murid beliau mengakui bahwa beliau adalah sebagai tokoh dalam bidang hadits dan yang sangat terpercaya riwayatnya. Demikian keistimewaan Imam Malik dalam pengetahuan hadits. Dan perlu

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 103

¹⁵ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 197

diketahui pula bahwa beliau adalah merupakan seorang imam yang berwibawa dan bangsawan serta terhormat yang menggambarkan pribadi seseorang yang berilmu dan bijaksana. Dalam hal ini Al Waqidi meriwayatkan sebagai berikut:

كَانَ مَجْلِسُ مَلِكٍ مَجْلِسٌ وَقَارٌ وَحِلْمٌ وَكَانَ رَجُلًا مَهِيْبًا
 نَبِيْلًا لَيْسَ فِي مَجْلِسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمُرَاءِ وَاللَّعْطِ وَلَا رَفْعَ
 صَوْتٍ. إِذَا سُئِلَ شَيْءٌ فَأَجَابَ سَائِلَهُ لَمْ يَقُلْ لَهُ مِنْ أَيْنَ
 رَأَيْتَ هَذَا.

Artinya: *Majlis Imam Malik adalah majlis yang terhormat dan santun ia seorang yang berwibawa dan bangsawan, dalam majlisnya tidak ada pura-pura dan kegaduhan. Tak ada suara keras sedikitpun. Jika beliau ditanya tentang sesuatu maka dijawabnya orang yang bertanya itu dan tak pernah dikatakan padanya dari mana anda mendapat demikian.*¹⁶

Mazhab Hanafi dapat berkembang dan tersebar luas ke segenap penjuru dunia berkat usaha para muridnya sendiri. Maka demikian pula Mazhab Maliki, mazhab ini berkembang dan tersebar luas adalah karena usaha murid-murid Imam Malik sendiri.

Ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madinah dan belajar pada Imam Malik ialah:

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim

¹⁶ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna 2004), hlm. 51-53

- b. Abu Abdillah Abdur Rahman bin Qasim al Utaqy
- c. Asyab bin Abdul Aziz al Qaisi
- d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam
- e. Asbagh bin Farj al Umawi
- f. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
- g. Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al Iskandari¹⁷

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika dan Andalusia ialah:

- a. Abu Abdillah Ziyad bin Abdur Rahman al Qurthubi
- b. Isa bin Dinar al Andalusia
- c. Yahya bin Yahya bin Katsir Al Laitsi
- d. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman As Sulami
- e. Abdul Hasan Ali bin Ziyad At Tunisi
- f. Asad bin Furat
- g. Abdus Salam bin Said At Tanukhi¹⁸

Sedangkan fuqaha-fuqaha Malikiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Abdul Walid al Baji
- b. Abdul Hasan Al-Lakhami
- c. Ibnu Rusyd al Kabir
- d. Ibnu Rusyd Al Hafiz

¹⁷ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 54

¹⁸ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 55

e. Ibnul ‘Arabi dan

f. Ibnul Qasim bin Jizzi¹⁹

Banyak ulama hadits yang menerima hadits dari padanya dan banyak para fuqaha yang mengikuti perjalanannya. Malik mempunyai dua keunggulan. Pertama, unggul sebagai hadits dan kedua, sebagai mufti dan mustanbith. Oleh karena itu, banyak guru-gurunya sendiri, seperti Rabi’ah dan Yahya ibn Sa’id, Musa ibn ‘Utbah menerima hadits dari padanya.

Ulama-ulama yang meriwayatkan hadits dari padanya, Sufyan Ats Tsauri, Al Laits ibn Sa’ad, Al Auza’y, Sufyan ibn Uyainah dan Abu Yusuf Sahabat Abu Hanifah, dan diantara yang meriwayatkan hadits darinya, Muhammad ibn Idris asy Syafi’i, Abdullah ibn Mubarak dan Muhammad ibn Hasan Asy Syafi’i. Banyak ulama Mesir dan ualama Maghribi dan Afrika dan Andals datang belajar kepadanya. Beliau wafat pada tahun 179 H (798 M).²⁰

Riwayat hidup Imam Malik ada suatu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu penghormatan beliau terhadap hadits Nabi, yaitu beliau ketika hendak menyampaikan hadits Nabi atau mengajarkannya disertai dengan cara yang istimewa dengan tujuan untuk menghormati hadits Nabi tersebut.

Beberapa riwayat dikatakan bahwa: “Imam Malik apabila menyampaikan atau mengajarkan hadits Nai kepada orang lain, beliau

¹⁹ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 56

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hlm.

segera masuk ketempat mahdi lalu bersuci (berwudu atau amndi) lalu memakai bau-bauan yang wangi dan memakai pakaian yang bagus serta bersih dan duduk ditempat istimewa. Ada sebuah riwayat menyebutkan, bahwa beliau tidak duduk ditempat itu meliankan diwaktu beliau akan membacakan atau menyampaikan hadits-hadits Rasulullah dan sedapat mungkin dalam keadaan suci, ketika hendak membacaknya”.²¹

Imam Qadli Abdul fadh Iyadh pernah berkata bahwa Baginda Abu Ja'far al-Mansyur datang berkunjung ke Madinah. Lalu datang kepada Maliki, kemudian beliau bertukar pikiran dengan Imam Maliki itu di dalam mesjid Nabi SAW. Di kala itu Baginda al-Mansur berbicara agak keras suaranya, maka seketika itu pula ditegur oleh beliau dengan perkataan yang sangat tajam, beliau berkata: “Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau bersuara keras didalam masjid ini karena Allah telah memberi pimpinan dengan firmanNya: janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi; sesungguhnya orang yang merendahkan suara disisi Rasul, mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka itu diuji oleh Allah untuk takwa.

Inilah beberapa riwayat yang menerangkan tentang penghormatan Imam Maliki terhadap hadits-hadits Nabi. Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam Maliki dapat disimpulkan sebagai berikut.²²

²¹ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 197

²² M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 198

- a. Kitab Allah (al-Quran)
- b. Sunnah rasul yang telah beliau pandang sah
- c. Ijmak para ulama Madinah, tetapi kadang-kadang beliau menolak hadits apabila ternyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ualama Madinah
- d. Qiyas
- e. Istishah (Mashalihul Mursalah)

Istishah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum diyakini. Adapun Mashalihul Mursalah ialah memelihara tujuan-tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.²³

3. Biografi Imam Syafi'i

Al-Imam Asy Syafi'iyah ialah; Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin syafi'i bin sa'ib bin Ubaidillah bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Manaf bin qushai Al quraisy Al Mutthallabi Asy-syafi'i Al Hijaj Al Makki, anak paman Rasulullah, yang nasabnya bertemu dengan beliau pada Abdu Manaf. Beliau lahir di Ghaza pada tahun 150 H. Imam syafi'i wafat dimesir pada tahun 204 H (819 M).

Imam Syafi'i tumbuh besar sebagai anak yatim dalam pengasuhan ibunya, hidup serba kekurangan. Dimasa kecilnya, imam Syafi'i sudah

²³ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 199

berguru kepada para ulama dan menulis ilmu yang diperolehnya pada tulang dan benda lainnya.

Imam Syafi'i dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail Ibn Qastantin, qari' kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.²⁴

Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk Suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman. Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir.

Muhammad bin idris ketika di Makkah berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khlid. Setelah itu pergi ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab al-Mutawatha. Beliau membawa surat dari wali Makkah ditunjukkan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.²⁵

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,. hlm. 121

²⁵ Dzajuli. *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hlm. 129-130

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al-qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

Guru-guru Imam Syafi'i

- a. Muslim bin khlid Az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) bani makhzum.
- b. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-tsiqh-annya (jujur dan adil).
- c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
- d. Malik bin anas. Syafi'i pernah membaca kitab Al-mutawatha' kepada Imam Malik setelah menghafalnya diluar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
- e. Waki' bin Jarrah bin Malih Al-kufi
- f. Abdul Wahhab in abdul Majid Al-Basri²⁶

Terdesak oleh kebutuhan hidupnya, imam syafi'i kemudian kerja di yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di yaman, ia dituduh terlibat gerakan syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun Al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal dirumahnya.

²⁶ Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*, jilid. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 5

Muhammad bin Hasan Asyaibani pernah belajar kepada Imam Malik selama 3 tahun. Dari Muhammad bin Hasan Asyaibani beliau mendapatkan pelajaran fiqh Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Pada kesempatan musim Haji beliau bertemu dengan ulama-ulama yang pergi ke Makkah naik haji dan seluruh dunia Islam. Dengan demikian fiqh Imam Syafi'i menyebar diseluruh wilayah Islam.

Imam Syafi'i bermukim di Makkah selama tujuh tahun. Kemudian pada tahun 195 H, kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke kuburan Abu Hanifah ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Diantara muridnya yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hambal yang sebelumnya pernah bertemu dengan Imam al-Syafi'i di Makkah. Ahmad bin Hambal sangat mengagumi kecerdasan dan kekuatan daya ingat Imam al-Syafi'i serta kesederhanaannya dan keikhlasannya dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali lagi ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.²⁷

Imam Syafi'i ketika di Mesir, beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid, sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Tentu menjadi sebuah kewajaran jika jumlah murid Imam Syafi'i jauh lebih banyak dibandingkan

²⁷ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid ke-1, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm. 29

guru-gurunya. Karena mazhab syafi'i memang menjadi mazhab yang paling luas wilayah penyebarannya. Imam syafi'i juga merupakan tokoh yang amat sering berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain, dan juga karena kekaguman sebagian besar murid-muridnya terhadap ilmu sang imam yang melampaui kemasyhuran Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para Imam lainnya.

Ulama-ulama besar yang ada, tidak pernah ada seorang imam pun yang berhasil mencapai apa yang telah dicapai oleh Imam Syafi'i, baik ditilik dari segi kuantitas dan kualitas teman serta pertiwi, maupun ditilik dari kuantitas dan kualitas murid. Mereka semua telah menjadi semacam utusan yang amat terpercaya dalam memindahkan, menyebarkan, dan mempertahankan mazhab Imam Syafi'i, baik di Mekah, di Baghdad, maupun di Mesir. Dan hal itu terus berlangsung dalam seluruh periode kehidupan sang Imam. Didalam kitabnya yang berjudul *Tawali at-Ta'sis*, Imam Ibnu Hajar telah menyebutkan hampir semua nama murid-murid Imam Syafi'i berdasarkan urutan hurup abjad lengkap dengan nama ayah dan kakek masing-masing mereka. Didalam kitab tersebut, terdapat tak kurang dari 162 murid Imam Syafi'i.²⁸

Adapun murid-murid imam syafi'i yang paling populer adalah:²⁹

- a. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin 'Abdul Jabbar bin Kamil

²⁸ Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 29

²⁹ Muhamamad bin A.W. al-'Aqil. *Manhaj 'Aqidah Imam Syafi'i*, (Pustaka Imam syafi'i: cet.1 Rabi'ul Awwal 1432 H/Mei 2002), hlm. 46

Ia adalah seorang muhaddits sekaligus seorang ulama besar di bidang ilmu fikih.

- b. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri

Ia adalah seorang Imam besar yang sangat paham tentang agama, pemuka para ahli zuhud, dan salah seorang muris Imam Syafi'i. Ia lahir pada tahun 174 H.

- c. Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hakam bin A'yan bin Laits

Ia merupakan seorang ulama besar dan mendapat gelar Syaikhul Islam.

- d. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi

Imam Syafi'i, selain sebagai ulama besar, ia juga adalah pemimpin para fuqaha. Beliau merupakan salah seorang sahabat Imam asy-Syafi'i yang mendampinginya dalam waktu yang lama hingga ia menjadi murid imam asy-Syafi'i yang menghalalkan kawan-kawannya yang lain. Al-Buwaithi wafat dalam keadaan terbelenggu di penjara Irak pada tahun 231 H.

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya (ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaian dalam mengarang menyusun kata indah dan menarik serta

nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.

Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqh terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqh di Makkah, dan sudah diikut sertakan dalam majlis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.³⁰

Kitab yang pertama kali dibuat oleh Imam Syafi'i ialah ar-Risalah yang disusun di Makkah atas permintaan Abdur Rahman Ibn Mahdi. Di Mesir beliau mengarang kitab-kitab yang baru yaitu. Al-Umm, al-Amali dan al-Imlak.

Al-Buwaithi mengikhtisarkan kitab-kitab asy-Syafi'i dengan menamakannya al-Mukhtasar, demikian juga al-Muzani. Kitab yang ditulis di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan pengubahan dari kitab-kitab yang disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru.³¹

Buku-Buku Karangan Imam syafi'i³²

- a. Ar- Risalah Al-qadimah (Kitab Al Hujjah)
- b. Ar- Risalah Al-jadidah
- c. Ikhtilaf Al Hadits
- d. Ibthal Al Istihsan

³⁰ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 205-206

³¹ M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 206-207

³² Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*, hlm. 9

- e. Ahkam al Qur'an
- f. Bayadh Al Fardh
- g. Sifat Al Amr wa Nahyi
- h. Ikhtilaf Al Malik wa syafi'i
- i. Ikhtilaf Al iraqiyah
- j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k. Fadha'il Al quraisy
- l. Kitab Al Umm
- m. Kitab As-Sunnan

Ahli sejarah membagi kitab-kitab syafi'i kedalam dua bagian yakni: pertama, dinisbatkan kepada as-Syafi'i sendiri seperti kitab al-Umm dan ar-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti Mukhtasar al-Muzani dan Mukhtashar al-Buwaithi.

Dasar-dasar atau sumber hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam mengistimbatkan hukum syara' adalah:³³

- a. Al-Kitab
- b. Sunnan Mutawatirah
- c. Al-Ijma
- d. Khabar Ahad
- e. Al-qiyas
- f. Al-Istishab

³³ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 59

Imam Syafi'i banyak mempunyai sahabat-sahabatnya baik di Irak maupun di Mesir. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah dan berusaha mengembangkan madzhab Syafi'i.

Sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak ialah antara lain:³⁴

- a. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Baghdadi.
- b. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Madzhab keempat.
- c. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az Za'Farani al-Baghdadi.
- d. Abu Ali Al-Husain bin Ali-Karabisi.
- e. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al-Baghdad

Sahabat Imam Syafi'i dari Mesir ialah:³⁵

- a. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi al-Misri
- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani al Misri.
- c. Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- d. Harmalah bin Yahya bin Abdullah Attayibi.
- e. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al Misri.
- f. Abu Bakar Muhamad bin AhmadItulah

Sahabat-sahabat Imam syafi'i dan murid-muridnya tersebut yang terkenal dan menjadi sumber bagi orang-orang yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab yang memuat

³⁴ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 60

³⁵ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 61

pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i. Hingga akhirnya Madzhab Syafi'i berkembang keseluruh pelosok dunia Islam.³⁶

4. Biografi Imam Hambali

Pembangunan madzhab sunni yang ke empat adalah: Al-Imam abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal asy Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H, wafat pada tahun 214 H.

Ahmad bin Hambal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai Negara untuk mencari ilmu pengetahuan. Kota-kota yang pernah dikunjunginya ialah Siria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Dengan usaha yang tak kenal lelah beliau dapat menghimpun sejumlah 40.000 hadits dalam kitab Musnadnya.³⁷

Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang tendah dan miskin, karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah yang kecil yang didiaminya, dan sedikit tanah yang sedikit kecil penghasilanya. Oleh karena itu beliau menempuh kehidupan yang susah beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk mencari kebutuhan hidup. Beliau pernah bekerja di kedai-kedai jahit sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Rajabul-Hambali, dan kadangkala beliau memungut

³⁶ Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, hlm. 61-62

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, hlm.

sisasisa tanaman yang ditinggalkan sesudah musim panen setelah mendapat keizinan dari pemlik-pemiliknya.³⁸

Ayahanda beliau bernama Muhammad as-Syaibani, sedangkan ibu beliau bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti as-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah juga) dari golongan terkemuka kaum bani Amir.

Ayah beliau meninggal ketika berusia 30 tahun, dan beliau masih anak-anak pada masa itu, sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh ayahnya, tetapi hanya oleh ibunya.

Satu riwayat yang masyhur Imam Hambali sebenarnya lahir di kota Marwin, wilayah Khurasan. Namun di kala beliau masih dalam kandungan ibunya, secara kebetulan ibunya pergi ke Baghdad dan ia melahirkan disana.

Imam Hambal sejak masih muda sudah kelihatan kecintaannya terhadap hadits Nabi, dan sebagai bukti yang menunjukkan kecintaannya itu adalah: kepergian beliau ke berbagai negeri dalam rangka mencari orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits dari Nabi. Bahkan tidak jarang beliau pergi ke suatu negara atau kota ketika beliau mendengar berita, bahwa di suatu kota ada seorang ahli tentang riwayat dan hadits Nabi, tanpa menghiraukan kepayahan atau kesulitan yang akan ditempuhnya.

Kecintaan beliau terhadap hadits, beliau amat keras tegurannya kepada orang-orang yang mengaku muslim tetapi berani mengerjakan

³⁸ Asy-Syurbasi Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 192

bid'ah di dalam agamanya. Juga beliau seringkali membicarakan orang-orang yang mengaku ulama tetapi perbuatan yang dikerjakannya banyak menyalahi Sunnah Nabi. Karena itulah Imam Abdul Maliki bin Maimun pernah berkata: “kedua mataku belum pernah melihat orang yang lebih utama daripada Imam Hambali, dan aku belum pernah melihat Allah dan Sunah Rasul-nya.”³⁹

Imam Hambali dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan berlandaskan kepada dasar-dasar berikut:⁴⁰

- a. Nash al-Qur'an dan Hadits.
- b. Fatwa Sahaby.
- c. Pendapat sebagai sahabat.
- d. Hadits Mursal atau Hadits Daif.
- e. Qiyas.

Imam Hambali menerima hadits dari pemuka-pemua ahli hadits dari lapisan Husyain, Sufyan ibn Uyainah. Diantara yang meriwayatkan hadits dari padanya, Al-Bukhari dari Muslim dan orang-orang yang semasanya. Beliau bersungguh-sungguh benar menghafal hadits menjadi pemuda ahli hadits di tinggalkan di Baghdad orang yang lebih utama, yang lebih alim, yang lebih fiqih dari Ahmad ibn Hanbali.

Guru-guru Imam Hambali ialah: Abi Yusuf bin Ibrahim Al-Qadhi, Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti, Umar bin Abdullah,

³⁹ M Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 221-223

⁴⁰ M Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 230

Abdur Rahman bin mahdi, Abi Bakar bin Iyasy, Imam syafi'i, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Al-Qattan, Waie' dan Sufyan bin Uyainah. Imam Hambali pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah berusia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan keuar kota Baghdad seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekkah dan Madinah.⁴¹

Kerajinan Imam Hambali dalam menentukan Hadits-hadits Nabi, beliau terkenal sebagai seorang alim yang paling mahir dan paling banyak hafal hadits-hadits dari Nabi pada masanya. Sepanjang riwayat Imam Hambali menuntut hadits-hadits Nabi sejak berusia 16 tahun dan terus menerus dengan tidak ada hentinyasampai berusia lanjut.

Imam Hambali mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu Negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh jaraknya menuju kepada orang yang dikehendaknya. Karena kerajinan dan kemahiran dalam ilmu hadits maka banyak ulama-ulama yang menggolongkannya kedalam ulama ahli hadits.

Keahlian Imam Hambali dalam bidang fiqh walaupun fiqhnya sebenarnya atsar. Ibnu Jarir menggolongkan Imam Hambali kedalam Ulama hadits, bukan ulama fiqh (fuqoha) demikian juga Ibn Kutaibah. Hal ini karena Imam Hambali tidak bisa membukukan fiqhnya dalam satu kitab, tidak pula menditekannya kepada murid-murid sebagaimana yang

⁴¹ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, hlm. 195-196

dilakukan Abu Hanifah. Pegangan orang dalam penukilan fiqihnya, adalah kegiatan dari murid-muridnya.

Imam Hambali mendasarkan fiqihnya kepada hadits namun beliau tidak beku dan keku, tidak menjauhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam bidang ibadah Imam Hambali hanya berpegang kepada nash (al-Qur'an dan Sunnah), sedang qiyas tak berlaku dalam bidang ibadat, demikian juga dalam bidang halal dan haram.⁴²

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadits. Kitab Musnadi Ahmad Ibnu Hambal dalam Hadits, disusun, dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fiqih. Imam Ahmad tidak mencatatnya. Fiqih Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid-muridnya adalah Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar al-Asdom, Abdul Malik, al-Malmuny, Ibrahim bin Ishak, al-Hasbi, dan lain-lain. urid-muridnya ini menulis risalah-risalah dan melaksanakannya berdasarkan fiqih yang diterima dari Imam Ahmad. Yang mengembangkan Mazhab Hambali yang terkenal serta pengaruhnya terasa di dunia Islam.⁴³

B. Pendapat Madzhab Fiqih tentang Anak di Luar Nikah

1. Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah

Salah satu tipe kasus perempuan yang hamil karena zina adalah bahwa laki-laki yang menzinahi tidak mau menikahi perempuan yang

⁴² Hasan M Ali. *Perbandingan Mazhab*, hlm. 224-225

⁴³ Dzajuli. *Ilmu Fiqih, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, hlm.

dizinahinya. Istilah yang umum dipakai adalah si pria tidak mau bertanggung jawab. Seakan-akan pihak pria-lah satu-satunya oknum yang yang harus bertanggung jawab atas masalah kecelakaan ini. Faktanya adalah keduanya sama-sama bersalah. Itulah sebabnya dalam hukum Islam yang terkena hukuman bukan hanya pelaku pria tapi juga wanita. Allah berfirman dalam QS An-Nur 24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴⁴

Hukuman dera adalah apabila pelaku zina tidak memiliki suami atau istri. Sedangkan untuk kasus terakhir maka hukumannya adalah rajam.

Status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan sama sekali antara ibunya dengan pria manapun, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2010), hlm. 245

seandainya ayah biologisnya mengklaim (Arab, *ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-madzhab yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi.⁴⁵ Pendapat ini berdasarkan pada hadits sahih dari Amr bin Syuaib sebagai berikut:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ

Artinya: (Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka).⁴⁶

Menurut madzhab Syafi'i anak zina perempuan boleh menikah dengan ayah biologisnya walaupun itu hukumnya makruh.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada hubungan nasab syari'i antara anak dengan bapak biologis dari hubungan zina. Menurut madzhab Hanbali, walaupun tidak dinasabkan pada bapaknya, namun tetap haram hukumnya menikahi anak biologisnya dari hasil zina.⁴⁸

⁴⁵ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/122

⁴⁶ Hadits Riwayat Ibnu Majah, no. 2746

⁴⁷ Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 5/134

⁴⁸ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 7/485

Anak zina dinasabkan pada ibunya, maka apabila anak zina ini perempuan maka wali nikahnya kelak adalah wali hakim yaitu pejabat KUA dan jajarannya.

Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya. Ini adalah pendapat dari Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Nakha'i, dan Ishaq. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali apabila ada klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologis anak.⁴⁹ Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar pernah berkata bahwa “Seorang pria yang datang pada seorang anak dan mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya dan mengaku pernah berzina dengan ibunya dan tidak ada laki-laki lain yang mengakui, maka anak itu adalah anaknya ”.⁵⁰

Perlu dicatat, bahwa anak zina memiliki hak, kesempatan dan keistimewaan yang sama dengan anak-anak lain yang bukan zina. Anak zina bukan anak kutukan. Bukan pula anak yang membawa dosa turunan. Nasib anak zina tergantung dari amalnya sendiri (QS An-Najm 53:39; Al-An'am 6:164; Al-Isra' 17:15; Fathir 35:18; Az-Zumar 39:7). Apabila dia kelak menjadi anak yang saleh, maka ia akan menjadi anak yang beruntung di akhirat begitu juga sebaliknya apabila menjadi anak yang fasiq (pendosa) atau murtad maka ia akan menjadi manusia yang akan mendapat hukuman setimpal.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa Al-Kubro*, hlm. 3/178

⁵⁰ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/123

Hadits Nabi yang menyatakan bahwa “anak zina tidak akan masuk surga”⁵¹, maka ulama memaknainya dengan catatan apabila ia melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang tuanya. Sedang hadits lain yang menyatakan bahwa “anak zina mengandung tiga keburukan” maka menurut Adz-Dzahabi hadits ini sanadnya dhaif.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak Zina yang Lahir di Luar Nikah dapat disimpulkan bahwa, ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim (*ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-madzhab yaitu madzhab Maliki, Syafi’i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi. Pendapat kedua adalah bahwa anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.

2. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya

Menurut madzhab Syafi’i, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim walaupun makruh tanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya.⁵² Pandangan ini didukung oleh ulama madzhab Hanafi.⁵³

⁵¹ Hadits riwayat Ahmad, No. 2/203

⁵² A. Fatih Syuhud, *Hukum Menikahi Wanita Tidak Perawan karena Zina*, dalam *Keluarga Sakinah*, (Malang: Pustaka Alkhoiroh. 2013), hlm. 190

Sedangkan menurut madzhab Maliki⁵⁴ dan Hanbali⁵⁵ tidak boleh menikahi wanita yang pernah berzina kecuali setelah *istibra'i* yakni melahirkan anaknya bagi yang hamil atau setelah selesai satu kali haid bagi yang tidak mengandung.

Wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh Sahabat Umar bin Khattab di mana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah Islam.⁵⁶ Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian menikahnya. Ibnu Abbas menjawab: “Awalnya berzina. Akhirnya menikaah itu tidak apa-apa.”⁵⁷

Kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengutip pandangan Abu Hanifah demikian:

⁵³ Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, *Al-Mabsut lis-Syaibani*, hlm. 5/257

⁵⁴ Imam Malik Bin Annas, *Al-Mudawwanah*, hlm. 2/149

⁵⁵ Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Muhaqqiq, *Al-Hidayah li Abil Khattab*, hlm. 2/60

⁵⁶ Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro*, hlm. 10/263

⁵⁷ Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro*, hlm. 7/155

لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنِى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا، وَيَسْتُرُ عَلَيْهَا، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ

Artinya: (Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya).⁵⁸

Madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan:

يُحَلُّ بِالْإِتِّفَاقِ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ الَّتِي زَنِىَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مَضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، ثَبَّتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا قَالَ: إِنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصْرَحْ بِأَنَّهُ مِنَ الزَّانِي. إِنَّ هَذَا الْإِفْرَارَ بِالْوَلَدِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْهُ

Artinya: (Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah

⁵⁸ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 9/122

*maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya).*⁵⁹

Menurut madzhab Hanbali dan Maliki, maka haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Ayah Biologisnya Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamili maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan,

⁵⁹ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni Muhtaj*, hlm. 5/61

⁶⁰ Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid*, hlm. 15/47

kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Adapun menurut madzhab Hanbali dan Maliki status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.

3. Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya

Seorang wanita melakukan zina dengan seorang pria dan hamil. Kemudian dia menikah dengan pria lain bukan yang menzinahinya. Hukum pernikahannya adalah sah menurut madzhab Hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang sahih dalam madzhab Syafi'i. Walaupun terjadi perbedaan tentang apakah boleh hubungan intim sebelum melahirkan atau tidak. Sedang menurut madzhab Maliki dan Hanbali mutlak tidak boleh karena wajib melakukan *istibra'* (penyucian rahim). Ia baru boleh dinikahi setelah melahirkan.⁶¹

Status anak dalam kasus ini maka menurut madzhab Syafi'i jika anak lahir di atas 6 bulan pasca pernikahan, anak tersebut secara dzahir saja dinasabkan kepada suaminya, dan ia wajib menafikannya (tidak mengakui anak) menurut pandangan Sayed Ba Alwi Al-Hadrami dalam *Bughiyatul Mustarsyidin*:

Al-Khatib As-Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj* membuat pernyataan senada:⁶²

⁶¹ Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, hlm. 29/304

⁶² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Muhtaj*, hlm. 5/61

تَنْبِيْهُ: سَكَتَ الْمُصْنِفِ عَنِ الْقَذْفِ وَقَالَ الْبَعْوِيُّ: إِنْ تَيَقَّنَ مَعَ ذَلِكَ زَنَاهَا قَذَفَهَا وَلَا عَنِّ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ؛ لِحَوَازِ كُؤُنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ شَبَّهَةٍ، وَطَرِيقَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، أَنْ يَقُولُ: هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِي، وَأَطْلَقَ وَجُوبُ نَفْيِ الْوَلَدِ، وَمَحَلُّهُ إِذَا كَانَ يُلْحَقُهُ ظَاهِرًا.

(berkata: Jika dia yakin dia melakukan perzinahan, maka dia harus membuangnya, dan tidak melakukan sebaliknya. Untuk hak seorang anak untuk tidak mematuhi. Dan jalannya, seperti kata Zarkshi. Untuk mengatakan: Anak laki-laki ini bukan milik saya sendiri, tetapi itu selain saya, dan saya memanggil anak itu harus ditolak, dan diganti jika jelas)

Inti dari pandangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali dalam kasus ini adalah bahwa anak yang terlahir dari hamil zina yang ibunya menikah saat hamil dengan lelaki bukan yang menghamili, maka status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak. Bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Sedang wali nikahnya apabila anak itu perempuan adalah wali hakim.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqh diatas tentang Status Anak dari Kawin Hamil Zina yang Ibunya Menikah dengan Lelaki Lain Bukan Ayah Biologisnya yaitu anak yang terlahir dari hamil zina yang ibunya menikah saat hamil dengan lelaki bukan yang menghamili, maka status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak. Bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Sedang wali nikahnya apabila anak itu perempuan adalah wali hakim.

4. Status Anak Zina dari Hasil Hubungan Perempuan Bersuami dengan Lelaki Lain

Apabila seorang perempuan bersuami berselingkuh, dan melakukan hubungan zina dengan lelaki selingkuhannya sampai hamil, maka status anaknya saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah; bukan anak dari pria selingkuhannya. Bahkan, walaupun pria yang menzinahinya mengklaim (Arab, *istilhaq*) bahwa itu anaknya. Sebagai anak dari laki-laki yang menjadi suami sah ibunya, maka anak berhak atas segala hak nasab (kekerabatan) dan hak waris termasuk wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Ini adalah pendapat ijmak (kesepakatan) para ulama dari keempat madzhab sebagaimana disebut dalam kitab *At-Tamhid* demikian:⁶³

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ نَبِيِّهَا، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ وَلَدٍ يُؤَلَّدُ عَلَى فَرَّاشٍ لِرَجُلٍ لِأَحَقِّ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ عَلَى حَكْمِ اللَّعَانِ... وَأَجْمَعَتِ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحُرَّةَ فَرَّاشٍ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا مَعَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ وَإِمْكَانِ الْحَمْلِ، فَإِذَا كَانَ عَقْدَ النِّكَاحِ يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ وَالْحَمْلُ فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفَرَّاشِ، لَا يُنْتَفَى عَنْهُ أَبَدًا بَدْعُوِي غَيْرِهِ، وَلَا بَوَاجِهِ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا بِاللِّعَانِ

(Ulama sepakat atas hal itu berdasarkan hadits Nabi di mana Rasulullah telah menjadikan setiap anak yang lahir atas *firasy* (istri) bagi seorang laki-laki maka dinasabkan pada suaminya dalam keadaan apapun, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara

⁶³ Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhid*, hlm. 8/183

li'an berdasar hukum *li'an*. Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan akad serta mungkinnya hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinkan dari suatu akad nikah itu terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami (*sahibul firasy*). Tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada klaim dari pria lain. Juga tidak dengan cara apapun kecuali dengan *li'an*).

Pandangan ini disepakati oleh madzhab Hanbali di mana Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengatakan:⁶⁴

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا وُلِدَ عَلَى فَرَّاشٍ رَجُلٍ فَادَّعَاهُ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُلْحِقُهُ، وَإِنَّمَا
الْخِلَافُ فِيهَا إِذَا وُلِدَ عَلَى غَيْرِ فَرَّاشٍ

(Ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir dari perempuan yang bersuami kemudian anak itu diakui oleh lelaki lain maka pengakuan itu tidak diakui. Perbedaan ulama hanya pada kasus di mana seorang anak lahir dari perempuan yang tidak menikah).

Kesepakatan ulama atas kasus ini didasarkan pada sebuah hadits sahih riwayat Muslim yang menyatakan *أَلْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ* (Anak bagi suami yang sah, bukan pada lelaki yang menzinahi).⁶⁵

Berdasarkan penjelasan dari beberapa madzhab fiqih diatas tentang Status Anak Zina dari Hasil Hubungan Perempuan Bersuami dengan Lelaki Lain yaitu Apabila seorang perempuan bersuami berselingkuh, dan melakukan hubungan zina dengan lelaki selingkuhannya sampai hamil,

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah*, hlm. 32/112

⁶⁵ Hadits Riwayat Muslim dalam "Kitab Radha" *Sahih Muslim*, hadits no. 1458, 2/1080

maka status anaknya saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah; bukan anak dari pria selingkuhannya.

C. Pendapat Madzhab Fqih tentang Pembagian Harta Waris Anak di Luar Nikah

1. Madzhab Imam Abu Hanifah

Menurut madzhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat imam Hanafi.⁶⁶ Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ. (رواه المسلم)

Artinya: 'Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa).'

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut sabit terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya

⁶⁶ Az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 676

yaitu adanya persetujuan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan.⁶⁷

Maka dalam madzhab Hanafi, bahwa yang disebut pula sebagai anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhlukah (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya.⁶⁸

Pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahwa hadits firasy hanya berlaku apabila pemilik firasy adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits firasy kepada pemilik firasy adalah nasab secara Syar'i yang berimplikasi terhadap hukum Syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik firasy.⁶⁹

Menurut pendapat jumhur fuqaha' selain mazhab Syafi'i, bahwa diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang fasid, tidak sah menikahi makhlukah (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang

⁶⁷ Ala' ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz 3, hlm. 607

⁶⁸ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 101

⁶⁹ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 102

sah atau dari hasil luar nikah (perzinaan).⁷⁰ Diharamkan untuk dinikahi yaitu anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah.⁷¹

Jumhur fuqaha' selain mazhab Syafi'i berdalil dengan dalil naqli (nash), dan aqli (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina, adapun dalil naqli adalah di dalam al-Qur'an surat an-Nisa', Allah berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

Artinya : 'Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan...' (QS. An-Nisa' : 23).

Dalil yang disebutkan oleh ayat yang mulia di atas merupakan ketetapan nash atas keharaman untuk menikahi setiap anak yang disandarkan kepada kedua orangtuanya baik secara syar'i ataupun hakiki. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa anak hasil zina adalah anaknya yang hakiki, karena anak tersebut adalah makhluk yang lahir dari air maninya.

Adapun dalil aqli, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian (darah daging) dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak dihalalkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut

⁷⁰ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 101

⁷¹ Kamal ad-Din Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, hlm. 199.

sebagaimana tidak dihalalkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah.⁷²

Menurut Ibrahim bin Nujaym al-Hanafiy, diharamkan pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (hasil perzinaan) atas keumuman ayat di atas.⁷³

Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أُمَةٍ فَالْوَالِدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه الترمذي في المشكاة).

Artinya : Sesungguhnya Nabi Shalallahu alayhi wa sallam bersabda : 'Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).⁷⁴ (HR. at-Tirmiziy dalam al-Misykah).

⁷² Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 102

⁷³ Siraj ad-Din Umar bin Ibrahim bin Nujaym al-Hanafiy, *an-Nahr al-Faiq*, Juz 2, hlm.

⁷⁴ Hadis no. 3054

Dalam pembagian kewarisan yaitu apabila anak mula'anah meninggalkan anak perempuan, ibu, dan bapak mula'in, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, untuk ibu seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (anak perempuan, dan ibu), karena anak tersebut dianggap tidak memiliki bapak. Apabila meninggalkan ibu, saudara seibu, dan saudara seayah (anak dari bapak mula'in), maka bagi ibunya adalah sepertiga, bagi saudara seibu adalah seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (ibu, dan saudara seibu), adapun bagi saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena dia (anak mula'anah) tidak dianggap memiliki saudara dari pihak bapak.⁷⁵

Adapun anak luar nikah memperoleh waris dengan sejumlah harta saudara laki-laki dari ibunya.⁷⁶

Menurut mazhab Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orangtua kepada anaknya karena ada hubungan nasab secara Syar'i, adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab Syar'i terhadap bapak biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh nafkah.

Adapun nafkah terhadap anak disebutkan dalam firman-Nya;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ... ﴾

Artinya: 'Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya...' (QS. Al-Baqarah : 233).

⁷⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, hlm. 524

⁷⁶ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 10, hlm. 525

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

Artinya : ‘Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka...’
(QS. al-Baqarah : 233).

Yang dimaksud رِزْقٌ ‘bagi ibu-ibu yang menyusui dari ayat di atas, yaitu apabila yang dimaksud adalah ibu-ibu yang menyusui yang telah diceraikan yang ditetapkannya masa iddah, maka baginya kewajiban memperoleh nafkah atas menyusui terhadap anak yang dilahirkan darinya, yaitu bagi suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk anaknya.⁷⁷ Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa yang diwajibkan bagi ayah adalah untuk menafkahi anaknya yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Adapun anak luar nikah, sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-Kasaniy dalam kitab *Bada’i ash-Shana’i*, bahwa nasab hakiki anak luar nikah terhadap bapak biologisnya adalah sabit (tetap), melainkan Syari’at menganggap adanya ketetapan nasab Syar’i adalah untuk melaksanakan kewajiban waris, dan nafkah.⁷⁸ Oleh karena itu bapak biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak luar nikahnya karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab secara Syar’i, melainkan hanya hubungan nasab secara hakiki.

Dalam mazhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal),

⁷⁷ Al-Kasaniy, *Bada’i ash-Shana’i*, Juz 5, hlm. 172.

⁷⁸ Al-Kasaniy, *Bada’i ash-Shana’i*, Juz 5, hlm. 409

kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya.⁷⁹

Menurut mazhab Hanafi Walayah (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (Walayah Istihbab) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. Kedua perwalian paksaan (Walayah Ijbar) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan.⁸⁰

Perwalian atas kerabat antara lain, yaitu hubungan kerabat dekat seperti bapak, kakek, dan anak, atau kerabat jauh seperti saudara sepupu laki-laki.

Perwalian atas kepemilikan yaitu perwalian oleh seorang tuan kepada hamba sahayanya, seperti menikahkan hamba sahayanya yang laki-laki, atau perempuan dengan memaksa (Ijbar).

Perwalian atas pengampuan, terdiri dari dua kategori, yaitu perwalian atas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dan perwalian atas seseorang yang di bawah pengampuan.

Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (naib), seperti Sultan, atau Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai

⁷⁹ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 155

⁸⁰ Ibn al-Hammam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, hlm. 246

keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya dengan dalil sabda Nabi;

السُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٍّ لَهُ. (رواه الأربعة)

Artinya: Sulthan menjadi wali apabila tidak ada wali baginya.⁸¹

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin seperti Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

Contohnya, seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: nenek, anak perempuan (anak zina), dan cucu perempuan garis perempuan. Harta warisan sejumlah Rp 12.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

Ahli waris	bag	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6 x	Rp. 12.000.000	Rp. 2.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6 x	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000
Cucu Perempuan (As)	2	2/6 x	Rp. 12.000.000	Rp. 4.000.000
	6		Jumlah	=Rp 12.000.000

⁸¹ Az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 187-188

Sisanya yang seharusnya diserahkan ke *bait al-mal* menurut pendapat Iman Malik dan Iman Syafi'i, diserahkan pada cucu perempuan (*dzawi al-arham*) menurut Iman Abu Hanifah.

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri dan anak zina laki-laki. Harta warisannya Rp 1.000.000,-.

Maka penyelesaiannya:

Ahli waris	bag	Asal Masalah	Harta Warisan	Penerima
Bapak	Asobah	1	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Anak Zina			-	-
			Jumlah	=Rp 1.000.000

2. Madzhab Imam Malik

Dalam warisan anak hasil perzinaan tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Tsabit (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak tsabit kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam bulan dari masa pernikahan ibunya. Sedang sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga perkara berikut (1) Pernikahan yang sah, (2) Hubungan karena pernikahan, dan (3) Nasab/Keturunan.⁸²

Imam 4 madzhab (*madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*) sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang

⁸² Gus Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. (Jakarta 2010). Hlm. 277

menzinahnya dan menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinahi itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan ibu si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁸³

Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحَ ابْنَتِهِ مِنَ الزَّانَا وَأُخْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَبِنْتِ بِنْتِهِ وَأَخِيهِ
وَأُخْتِهِ مِنَ الزَّانَا فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ
مَذْهَبِهِ يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّهَا أجنبيةٌ مِنْهُ وَلَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ شَرْعًا وَلَا يَجْرِي التَّوَارِثُ بَيْنَهُمَا
وَلَا تَعْتَقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَلَمْ تَحْرُمِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ

Artinya: “Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya karena ia adalah ajnabiyyah

⁸³ Komite Fakultas Syari’ah Al Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), Cet. III hlm. 402

(tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara syar'i, tidak berlaku di antara keduanya hukum kewarisan, dan ia tidak bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang memilikinya sebagai budak, dan tidak ada keharusan bagi sang ayah untuk member nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan lain”⁸⁴

Contohnya, seorang wanita meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: nenek, anak perempuan (tidak sah), dan cucu perempuan garis perempuan. Harta warisan sejumlah Rp 12.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

Ahli waris	bag	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6 x	Rp. 12.000.000	Rp. 2.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6 x	Rp. 12.000.000	Rp. 6.000.000
Cucu Perempuan	-	-	-	-
	4		Jumlah	=Rp 8.000.000

Sisanya Rp 12.000.000,- - Rp 8.000.000,- = Rp 4.000.000,- diserahkan ke *bait al-mal*. Anak perempuan (tidak sah) tetap menerima bagian karena yang meninggal adalah ibunya, yang masih dianggap mempunyai kekerabatan dan sebagai ahli waris yang sah.⁸⁵

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari bapak dan anak zina. Harta warisannya Rp. 10.000.000,-, maka penyelesaiannya:

⁸⁴ Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, hlm. 92

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 167

Ahli waris	bag	Asal Masalah 1	Harta Warisan	Penerima
Bapak (As)	1	1/1 x	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Anak Zina	-	-	-	-
			Jumlah	=Rp 10.000.000

Anak zina dianggap sebagai anak tidak sah, karena itu tidak dapat menerima bagian harta warisan. Karena bapak disini statusnya adalah sebagai kakek dari anak zina garis laki-laki, karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

3. Madzhab Imam Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Disebutkan oleh Ibn Kasir dalam Tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Talib berdalil dengan ayat al-Qur'an tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam al-Qur'an disebutkan;

... وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ... ﴿١٥﴾

Artinya : ...masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan... (QS. al-Ahqaf : 15)

... وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ ... ﴿١٤﴾

Artinya : ...dan menyapihnya dalam dua tahun... (QS. Luqman : 14).

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan tentang masa minimal kehamilan, disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun enam bulan. Adapun dalam ayat kedua disebutkan bahwa masa minimal menyapih adalah dua tahun, maka masa waktu selama enam bulan adalah masa minimal kehamilan, sebagaimana Ali bin Abi Talib berdalil dengan ayat di atas, serta disepakati oleh Usman bin Affan, serta para Sahabat lainnya.⁸⁶

Disebutkan dalam hadits Nabi, dari Abu Hurayrah;

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ. (رواه المسلم)

Artinya: Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa). (HR. Muslim.)⁸⁷

Maknanya, apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan firasy baginya, apabila anak lahir di dalam firasnya maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.⁸⁸

Wanita merupakan firasy suaminya dan diakui anak yang lahir darinya merupakan anaknya menurut keumuman hadits firasy, bahwa

⁸⁶ Isma' il bin Umar Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 7, hlm. 280

⁸⁷ Hadis no. 1458

⁸⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahih Muslim bi syarhh an-Nawawiy*, Juz 10, hlm. 55.

wanita bukan firasy suami kecuali dengan adanya persetubuhan atau ba'da dukhul.⁸⁹

Dengan demikian dalam mazhab Syafi'i yang termasuk dalam anak luar nikah atau anak hasil zina adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyyah (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta diharamkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁹⁰

Nabi menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tidak bisa di nasabkan kepada bapak biologisnya, sebagaimana di sebutkan dalam hadits;

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ . فَقَالَ سَعْدُ : هَذَا . يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَخِي ، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ . أَنْظِرْ إِلَيَّ شَبَّهُهُ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي . مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَتَظَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ شَبَّهُهُ ، فَرَأَى شَبَّهُهَا بَيْنَا بَعْتَبَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْد . الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ " . قَالَتْ : فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ . وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمِحٍ قَوْلَهُ " يَا عَبْد " . (رواه المالك و البخاري و المسلم في لفظ المسلم).

⁸⁹ Az-Zuhayliy, *al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 676.

⁹⁰ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, hlm. 233.

Artinya: Dari Aisyah sesungguhnya beliau berkata: Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah tentang anak, maka berkata Sa'ad: dia Wahai Rasulullah, adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah berwasiat kepadaku bahwa sesungguhnya anak itu adalah anaknya, lihatlah kemiripan dengannya (Utbah bin Abi Waqqas) berkata Abd bin Zam'ah : Dia adalah saudaraku, Wahai Rasulullah, dia lahir di dalam firasy ayahku dari budak wanitanya. Rasulullah melihat kemiripannya, beliau melihat anak itu memiliki kemiripan yang jelas dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka berkata Rasulullah : Dia adalah bagimu wahai Abd bin Zam'ah, sesungguhnya anak adalah bagi pemilik firasy dan bagi pezina adalah batu sandungan (celaan/rajam), dan berhijablah darinya wahai Sawdah binti Zam'ah', Sawdah berkata: dia tidak akan pernah melihat Sawdah. Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan lafal Ya Abd.' (HR. al-Malik, al-Bukhariy, dan al-Muslim menurut lafal Muslim.)⁹¹

Imam al-Bagawiy menjelaskan hadits di atas bahwa terjadi perselisihan tentang status nasab anak, yaitu salah satu budak perempuan melahirkan anak, dimana telah terjadi persetubuhan antara budak tersebut dengan tuannya, dan budak tersebut pula telah berzina dengan orang lain, kemudian keduanya mengakui anak yang lahir dari budak tersebut adalah anak keturunannya. Maka Nabi memutuskan bahwa anak yang lahir adalah bagi tuan dari budaknya dengan adanya pengakuan persetubuhan dengan

⁹¹ Shahih Muslim Hadits No. 1457

budak tersebut, dan budak tersebut menjadi firasy bagi tuannya karena adanya persetubuhan, serta membatalkan kebiasaan Jahiliyyah, yaitu menetapkan nasab dengan perzinaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda;

لَا مُسَاعَاةُ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَ مَنْ ادْعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ ، فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ . (رواه أبو داود و أحمد)

Artinya: Tidak ada perzinaan dalam Islam, siapa yang berzina di zaman jahiliyah maka dinasabkan kepada kerabat ahli warisnya (Ashabah) dan siapa yang mengklaim anak tanpa bukti, maka tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Abu Dawud, dan Ahmad).⁹²

Nabi membatalkan hubungan nasab dengan jalan perzinaan dalam Islam, dan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana keadaan pada zaman Jahiliyyah yang menetapkan nasab dari hubungan perzinaan.⁹³

Menurut imam Syafi'i bahwa الولد للفراش memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an, apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi tidak mengakui

⁹² Sunan Abu Dawud Hadits No. 2264

⁹³ Al-Husayn bin Mas'ud al-Bagawiy, *Syarh as-Sunnah*, Juz 9, hlm. 278

anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak menasabkan kepadanya, meskipun Nabi mengetahui kemiripan dengannya. Nabi menolak pengakuan anak dari pezina dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau yang mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy dan yang berzina, maka anak tersebut adalah bagi pemilik firasy. Apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terhalang darinya, namun kemudian dia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an, maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pengakuan kembali setelah adanya li'an.⁹⁴

Anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai seorang ajnabiyyah yang tidak dianggap sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali kepada ibunya, dengan dalil bahwa telah terputus seluruh ketetapan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

Menurut imam ar-Rafi'iy bahwa menikahi anak tersebut adalah haram secara mutlak, apabila ada keyakinan bahwa anak tersebut adalah hasil dari air maninya, dengan dalil bahwa diharamkannya bagi bapak biologis menikahnya adalah karena pada hakekatnya anak tersebut adalah hasil air maninya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Isa bin Maryam alayh as-salam.

⁹⁴ Asy-Syafi'iy, *al-'Umm*, Juz 10, hlm. 254

Sedangkan menurut imam Taqiy ad-Din as-Subkiy, bahwa yang Shahih (menurut mazhab) adalah halal secara mutlak.⁹⁵ Pendapat imam as-Subkiy dikuatkan oleh imam Ibnu Syihab ad-Din ar-Ramliy sebagaimana yang dikutip oleh imam Ibnu Abidin, beliau berkata bahwa makhluqah (anak) dari hasil zina adalah diharamkan untuk (dinikahi) bapak biologisnya, karena sesungguhnya syari'at telah memutuskan nasab anak tersebut terhadap bapak biologisnya.⁹⁶

Adapun dalam rangka khuruj min al-khilaf (keluar dari perselisihan) bahwa hukum menikahi anak tersebut adalah makruh.⁹⁷

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.⁹⁸

Menurut imam Syafi'i, apabila anak mula'anah atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.⁹⁹

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari

⁹⁵ Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, hlm. 233

⁹⁶ Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz 4, hlm. 101.

⁹⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawdhah ath-Thalibin*, Juz 5, hlm. 448.

⁹⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Rawdhah ath-Thalibin*, Juz 5, hlm. 44

⁹⁹ Asy-Syafi'iy, *al-'Umm*, Juz 5, hlm. 177

pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.¹⁰⁰

Menurut imam Syafi'i bahwa anak luar nikah tidak termasuk dalam ayat tentang diwajibkan nafkah, sebagaimana yang dikutip oleh imam al-Kasaniy pengikut mazhab Hanafi,¹⁰¹ yaitu;

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ...

Artinya : Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka... (QS. al-Baqarah : 233).

Dalam mazhab Syafi'i, sebab diwajibkan nafkah atas tiga hal, yaitu nikah, kerabat, dan kepemilikan. Diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dengan adanya hubungan pernikahan, diwajibkan memberikan nafkah kepada seluruh ahli keluarganya diantaranya anak, dan orangtua atas hubungan kerabat, dan kewajiban memberi nafkah oleh seorang tuan

¹⁰⁰ An-Nawawiy, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawiy*, Juz 10, hlm. 56-57

¹⁰¹ Ala' ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud Al-Kasaniy, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz 3, hlm. 409

kepada budaknya atas hubungan kepemilikan.¹⁰² Anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah.

Apabila anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan telah dewasa siap untuk menikah, maka pernikahannya harus dengan wali, dan pihak yang berhak menjadi wali adalah nasab dari pihak laki-laki, diawali dengan ayah, kakek, dan seterusnya.¹⁰³ Adapun anak luar nikah tidak mempunyai nasab dengan bapak biologis, maka bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya.

Wali terhadap wanita adalah syarat mutlak menurut mazhab Syafi'i, karena tidak dibolehkan wanita menikah sendiri tanpa izin (wali).

Berkata imam Syafi'i tentang firman Allah ta'ala;

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

Artinya : ...maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya... (QS. al-Baqarah : 232)

Menurut imam Syafi'i bahwa ayat di atas merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya wali.¹⁰⁴

¹⁰² Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, hlm. 558

¹⁰³ Ibrahim al-Bayjuriy, *Hasyiyyah al-Bayjuriy*, Juz 2, hlm. 196

¹⁰⁴ Asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhhtaj*, Juz 3, hlm. 198

Disebutkan oleh imam al-Bayjuriy, bahwa menikah tanpa wali, serta dua saksi, maka nikahnya adalah batal, karena wali adalah syarat sah sebuah perkawinan, oleh karena itu Sultan menjadi wali apabila tidak memiliki wali (nasab).¹⁰⁵

Oleh karena itu, anak luar nikah tidak memiliki wali nasab dari pihak bapak, maka yang menjadi wali baginya adalah Sultan.

Berikut beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan anak zina menurut Syafi'i:

Contoh pertama, Seorang perempuan meninggal dunia, ahli waris terdiri dari nenek, anak perempuan (anak zina), cucu perempuan dari anak perempuan. Harta warisan Rp. 180 juta. Perhitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	bag	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6 x	Rp. 180.000.000	Rp. 30.000.000
Anak Zina (1/2)	3	3/6 x	Rp. 180.000.000	Rp. 90.000.000
Cucu Perempuan	-	-	-	-
	4		Jumlah	=Rp 120.000.000

Sisanya Rp 180.000.000,- - Rp 120.000.000,- = Rp 60.000.000,- diserahkan ke *bait al-mal*.

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, bapak, ibu, dan 1 anak laki-laki (anak zina). Harta peninggalan sebesar Rp. 15.000.000,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

¹⁰⁵ Al-Bayjuriy, *Hasyiyyah al-Bayjuriy*, Juz 2, hlm. 189

Ahli waris	bag	Asal Masalah 3	Harta Warisan	Penerima
Ayah (Ash)	2	2/3 x	Rp. 15.000.000	Rp. 10.000.000
Ibu (1/3)	1	1/3 x	Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000
Anak laki-laki (anak zina)	-	-	-	-
	3		Jumlah	=Rp 15.000.000

4. Madzhab Imam Ahmad bin Hambal

Pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal dalam kewarisan anak zina, yaitu di samping ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian sebagaimana mestinya, juga disebutkan bahwa yang menjadi *ashabah*nya adalah *ashabah* dari ibunya anak zina.¹⁰⁶ Pendapat ini juga dipegang oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud, dan juga oleh beberapa ulama dan mazhab, seperti al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan at-Tsauri.¹⁰⁷

Dari Umar, dikatakan jika anak istri yang terkena *li'an* oleh suaminya tidak meninggalkan orang yang mendapatkan bagian, maka harta itu untuk *ashabah*nya. *Ashabah*nya adalah *ashabah* ibunya, bukan *ashabah* bapaknya. Sedangkan kewarisan anak zina sama dengan warisan anak dari wanita yang *dili'an*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 197

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-1, hlm. 712

¹⁰⁸ Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnil Kaththhab ra*, penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-1, hlm. 247

Dalam pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal, meskipun tidak ada ahli waris yang berasal dari golongan *ashabah* dalam pembagian harta warisan anak zina namun sisa harta yang seharusnya menjadi bagian bagi ahli waris dari golongan *ashabah* diberikan kembali (*diraddkan*) kepada ahli waris *ashabul furud*. Meskipun mereka sebelumnya telah mendapatkan bagian masing-masing.¹⁰⁹

Ada beberapa hal yang dapat kita diketahui dari pendapat ini, yaitu:

- a. Ahmad bin Hambal, sebagaimana ulama-ulama lainnya menyamakan anak *li'an* dengan anak zina dalam masalah pembagian harta warisan.¹¹⁰
- b. Jika ibu anak zina mewarisi sendirian, maka seluruh harta untuk ibu anak zina tersebut.
- c. Jika ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan seorang saudara atau saudari se-ibu, maka ibunya mendapat bagian 1/3, sedangkan saudara atau saudari se-ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian 1/6. Kemudian sisanya *diradd* (dikembalikan) kepada ibu dan saudara atau saudari anak zina sesuai dengan perbandingan bagian mereka masing-masing.
- d. Apabila ibu anak zina mewarisi bersama-sama dengan dua orang atau lebih saudara-saudari anak zina se-ibu, maka ibunya memperoleh bagian 1/6. Sedangkan saudara-saudarinya yang se-ibu mendapatkan

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 106.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 48

bagian 1/3 dan sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan bagian mereka.

- e. Apabila ibu dari anak zina tidak ada, maka yang mewarisi harta warisannya adalah *ashabah* dari ibu anak zina, yaitu orang-orang yang berhak mewarisi sebagai *ashabah* jika ibunya meninggal. Seperti anak keturunan dari ibu anak zina atau saudara-saudari se-ibu anak zina, saudara laki-laki ibu anak zina, ayah ibu anak zina dan keluarga lainnya dari ibu anak zina.¹¹¹

Berikut ini beberapa hadits yang dijadikan dasar pijakan dari pendapat ini, yaitu hadits:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ أُمَّرَاتِهِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَ الْحَقَّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ ،

Artinya: Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar ra, bahwasanya pada zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang menuduh istrinya berbuat zina serta tidak mengakui anak dari istrinya, maka Nabi SAW memisahkan keduanya dan menisbahkan anak kepada perempuan (ibunya). (HR. Muttafaq 'Alaih)¹¹²

Secara *zahir* hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menisbahkan anak yang tidak diakui oleh ayahnya kepada ibunya. Dengan begitu anak zina mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, begitu juga dengan hubungan kewarisan antara keduanya. Maksud hadits di atas sesuai dengan maksud hadits Nabi SAW, dari Amru bin Syu'aib:

¹¹¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 340

¹¹² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 241

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، أَخْبَرَنِي عَيْسَى أَبُو مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ
 بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثُ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَ لَوْرَثَتْ هَا مِنْ بَعْدِهَا

Artinya: Musa bin Amir meriwayatkan kepada kami, Walid meriwayatkan kepada kami, Isa Abu Muhammad menyampaikan kepadaku dari Ala' bin Harits, dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW menjadikan warisan anak dari anak wanita yang *dili'an* diperuntukkan bagi ibunya dan bagi ahli warisnya.¹¹³

Hadits ini secara *zahir* menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan warisan anak wanita yang *dili'an* diperuntukkan bagi ibunya dan ahli warisnya yang lain yaitu kerabat ibu anak zina. Kedua hadits di atas, merupakan dalil untuk menetapkan bahwa ibu anak zina berhak atas harta warisan anak zinanya, sedangkan ayahnya tidak.

Ahmad bin Hambal, Ali, Umar dan Ibnu Mas'ud juga menggunakan hadits dari Watsilah bin Aqsa':¹¹⁴

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ رُوَيْبَةَ
 التَّغْلِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَرْأَةُ تُحَرِّزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقُهَا وَ لَقِيطُهَا وَ
 وَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

Artinya: Ibrahim bin Musa ar-Razi meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Harb meriwayatkan kepada kami, 'Umar bin Rubah at-Taghlibi meriwayatkan kepadaku dari Abdul Wahid bin Abdullah an-Nashry, dari Wasilah bin Asqa', dari Nabi SAW, berkata: Wanita menguasai tiga jenis harta, budak yang dimerdekakannya, anak yang dipungutinya dan anak yang *dili'an* oleh suaminya.¹¹⁵

¹¹³ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, hlm. 115

¹¹⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm.

¹¹⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, hlm. 120

Hadits Nabi SAW tersebut memberikan indikasi bahwa harta warisan dari anak zina adalah milik ibunya,¹¹⁶ dan begitu juga dengan sisa dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya. Sehingga apabila ibu anak zina hanya mewarisi sendiri, maka ia berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya itu.

Menurut pendapat Ahmad bin Hambal ini, menambahkan bagian bagi *ashabul furud* dengan sisa harta warisan bukan berarti membuat hukum tanpa *nash*, sehingga penambahan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melampaui batas syari'at sebagaimana yang dikatakan oleh pendapat yang dipegang Syafi'i. Sehingga untuk ibu anak zina di samping ia berhak mendapatkan 1/3 bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh anak zinanya, ia juga berhak memperoleh sisa harta warisan tersebut jika memang tidak ada ahli waris lain dari golongan *ashabah*. Begitu juga dengan saudara-saudari se-ibu anak zina serta neneknya.

Berikut beberapa contoh penyelesaian pembagian harta warisan anak zina menurut Ahmad bin Hambal:

Seorang perempuan meninggal dunia, ahli waris terdiri dari nenek, anak perempuan (anak zina), cucu perempuan dari anak perempuan. Harta warisan Rp. 60.000.000. Perhitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	bag	Asal Masalah 6	Harta Warisan	Penerima
Nenek (1/6)	1	1/6 x	Rp. 60.000.000	Rp. 10.000.000

¹¹⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahhih Sunan Abu Daud.*, hlm. 347

Anak Zina (½)	3	$\frac{3}{6} \times$	Rp. 60.000.000	Rp. 30.000.000
Cucu Perempuan	-	-	-	-
	4		Jumlah	=Rp 40.000.000

Sisanya Rp 60.000.000,- - Rp 40.000.000,- = Rp 20.000.000,- diserahkan ke *bait al-mal*.

Contoh kedua, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, bapak, ibu, dan 1 anak perempuan (anak zina). Harta peninggalan sebesar Rp. 210.000.000,-. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Ahli waris	bag	Asal Masalah 3	Harta Warisan	Penerima
Ayah (Ash)	2	$\frac{2}{3} \times$	Rp. 210.000.000	Rp. 140.000.000
Ibu (1/3)	1	$\frac{1}{3} \times$	Rp. 210.000.000	Rp. 70.000.000
Anak perempuan (anak zina)	-	-	-	-
	3		Jumlah	=Rp 250.000.000

D. Analisis

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis uraikan terkait dengan pembagian harta waris anak di luar nikah dalam perspektif madzhab fiqh yaitu sebagai berikut:

Status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan sama sekali antara ibunya dengan pria manapun, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim bahwa ia adalah anaknya. Ini

pendapat mayoritas ulama antar-madzhab yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi.

Menurut Mazhab Hanafiah menyebutkan anak zina memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabatnya. Sedangkan golongan Syi'ah menganggap bahwa anak zina tidak mempunyai hak waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan karena warisan merupakan suatu nikmat bagi ahli waris sedangkan zina merupakan suatu kemaksiatan sehingga kenikmatan atau anugerah tidak dapat dicampurkan dengan kemaksiatan.

Kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir.

Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

Imam Maliki, berpendapat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil

hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinahi itu bersuami ataupun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbak.

Madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.

Menurut madzhab Syafi'i, dalam warisan anak hasil perzinaan tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Tsabit (ketetapan) nasab anak zina kepada ibunya dan tidak tsabit kepada bapaknya, jika kelahirannya kurang dari masa enam bulan dari masa pernikahan ibunya. Sedang sebab di mana seseorang mendapatkan warisan adalah salah satu dari tiga perkara berikut (1) Pernikahan yang sah, (2) Hubungan karena pernikahan, dan (3) Nasab/Keturunan.

Menurut Imam Syafi'i, Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak

biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya.

Menurut imam Syafi'i, apabila anak mula'anah atau anak luar nikah meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya.

Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. Syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang terdapat pada hadits tentang anak yang diakui Nabi sebagai anak milik Zam'ah atas pengakuan Abd bin Zam'ah.

Pendapat yang dipegang oleh Syafi'i ini juga tidak membolehkan sisa harta warisan anak zina kembali diserahkan kepada *ashabul furud*. Karena Allah telah menentukan bagian yang menjadi hak bagi mereka secara jelas dan pasti di dalam al-Qur'an, sehingga tidak perlu ditambah-tambah sebagaimana yang terjadi jika menggunakan *radd* dalam menghabiskan sisa harta warisan.

Pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal dalam kewarisan anak zina, yaitu di samping ibu dari anak zina tersebut memperoleh bagian

sebagaimana mestinya, juga disebutkan bahwa yang menjadi *ashabahnya* adalah *ashabah* dari ibunya anak zina.

Dalam pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hambal, meskipun tidak ada ahli waris yang berasal dari golongan *ashabah* dalam pembagian harta warisan anak zina namun sisa harta yang seharusnya menjadi bagian bagi ahli waris dari golongan *ashabah* diberikan kembali (*diraddkan*) kepada ahli waris *ashabul furud*. Meskipun mereka sebelumnya telah mendapatkan bagian masing-masing.

Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah sebagai berikut :

Menurut Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

Menurut Madzhab Imam Malik yaitu: dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina

tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

Menurut Imam Syaf'i, Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syaf'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal, yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

Persamaan antara pendapat Madzab Fiqh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah anak di luar nikah memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabatnya, serta hubungan kewarisan terhadap ayah biologisnya terputus, artinya tidak dapat saling mewarisi antara anak dan ayah biologisnya. Sedangkan Perbedaan antara pendapat Madzab Fiqh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu menurut Madzhab Fiqh Imam Syafi'i, anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan pembagian harta waris anak di luar nikah dalam perspektif Madzhab Fiqih adalah sebagai berikut:

Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah sebagai berikut : a) Menurut Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling *sharih* (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya. b) Menurut Madzhab Imam Malik yaitu: dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab. c) Menurut Imam Syaf'i, Hukum kewarisan anak luar nikah

sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh. d) Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal, yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

Persamaan antara pendapat Madzab Fiqh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah anak di luar nikah memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabatnya, serta hubungan kewarisan terhadap ayah biologisnya terputus, artinya tidak dapat saling mewarisi antara

anak dan ayah biologisnya. Sedangkan Perbedaan antara pendapat Madzab Fiqh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yaitu menurut Madzhab Fiqh Imam Syafi'i, anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

B. Saran

Sebagai penulis, kami memberikan beberapa saran berikut jika seandainya terjadi masalah seperti yang dibahas oleh penulis di atas, baik di dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah lingkungan masyarakat:

1. Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita melaksanakan syari'at Islam di dalam setiap sisi kehidupan kita. Sehingga tidak terjadi hubungan yang tidak sah yang dapat menyebabkan lahirnya anak zina. Begitu juga dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an.
2. Bagi laki-laki dan perempuan yang telah terlanjur melakukan perbuatan zina dan melahirkan seorang anak zina, sudah seharusnya bertaubat

kepada Allah dan melangsungkan pernikahan yang sah serta melaksanakan kewajiban mereka untuk memelihara anak zina tersebut. Meskipun anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.

3. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat, terutama sekali mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam sehingga tidak terjadi silang pendapat di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Maktabah Syamilah)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Maktabah Syamilah)
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Maktabah Syamilah)
- Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. (Jakarta: Amzah, 2001)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris*, (Jakarta Utara, PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Maktabah Syamilah)
- Imam Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani Muhaqqiq, *Al-Hidayah li Abil Khattab* (Maktabah Syamilah)
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta Utara, PT Raja Grafindo, 2005).
- Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh alal Madzahib al-Arba'ah* (Maktabah Syamilah)
- Imam Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, *Al-Mabsut lis-Syaibani* (Maktabah Syamilah)
- Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah* (Maktabah Syamilah)
- Al-Mawardi, *Al-Hawiy al-Kabir*, (Maktabah Syamilah)
- Imam Malik Bin Annas, *Al-Mudawwanah* (Maktabah Syamilah)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012)
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal T., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

- Asep Saifudin Al-Mansur. *Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna 2004)
- Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kubro* (Maktabah Syamilah)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)
- Habib Abdur Rahman al-Mansyur, *Bughiyatul Mustarsyidin*, (Maktabah Syamilah)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2010)
- Dzajuli. *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: Logos, 2007)
- Ibnu Abdil Bar dalam *At-Tamhid* (Maktabah Syamilah)
- Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (Maktabah Syamilah)
- Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni Muhtaj* (Maktabah Syamilah)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, cet. ke-1
- Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa Al-Kubro* (Maktabah Syamilah)
- Imam Ibnu Nujaim dalam *kitab al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*, (Maktabah Syamilah)
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* (Maktabah Syamilah)
- M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008)
- M.Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006)
- Ibnu Taimiyah, *Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah* (Maktabah Syamilah)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010)

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005)
- Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mugniy al-Muhtaj*, (Maktabah Syamilah)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta. Bumi Aksara, 2014)
- Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Sumur Bandung)
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Rineka Cipta, Jakarta. 2010)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2004)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013).
- Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015)
- Syafi'i. *Ringkasan kitab Al Umm*, jilid. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakata: Gema Insani DarulFikri, 2011)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)